

**PRAKTEK PENYELESAIAN
(PENGESAHAN, PERSETUJUAN, PELAPORAN, PEMBERITAHUAN)
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)
OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG**

T E S I S

**Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**



Disusun Oleh :

Rr. NADIA MAHA DEWI, S.H.

N I M : B4B 004 171

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2 0 0 6**

TESIS

**PRAKTEK PENYELESAIAN
(PENGESAHAN, PERSETUJUAN, PELAPORAN, PEMBERITAHUAN)
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)
OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG**

Oleh :

Rr. NADIA MAHA DEWI, S.H.
NIM : B4B 004 171

*Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 1 Agustus 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*

Tanggal :

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi,

Yunanto, SH., MHum
NIP. 131 689 627

Mulyadi, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Halaman Persembahan	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	12
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	12
2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	16
3. Persetujuan Anggaran Dasar	30

B. Tinjauan Umum Tentang Internet	33
1. Definisi Interent dan Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari	33
2. Dampak Negatif Yang Mungkin Timbul Dari Penggunaan Internet	39
3. Internet Sebagai Media Dalam Sisminbakum	45
C. Tinjauan Umum Tentang Sisminbakum	48
1. Pengaturan Sisminbakum	48
2. Pengertian Sisminbakum	53
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	57
B. Spesifikasi Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian	58
D. Populasi dan Sampel	58
E. Jenis Dan Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	62
G. Pengolahan dan Analisis Data	62
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Alur Proses Pengurusan Badan Hukum PT Melalui Sisminbakum	65
1. Pendirian Perseroan terbatas (FIAN 1)	65
2. Perubahan Anggaran Dasar (FIAN 2)	82

a. FIAN 2 Untuk Perubahan Data Pokok Perseroan	84
b. FIAN 2 Untuk Perubahan Ganti Nama Perseroan	94
3. Pelaporan (FIAN 3)	97
4. Pemberitahuan dan Pembubaran (FIAN 4)	101
B. Keabsahan Proses Sisminbakum dan Dokumen Yang Dihasilkannya	105
1. Transaksi FIAN	105
2. Tanda Tangan SKPT	109
C. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Sisminbakum Dalam Proses Pengurusan Badan Hukum PT	115
 BAB V. P E N U T U P	
A. Kesimpulan	122
B. Saran - saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN - LAMPIRAN	130

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan puja dan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya yang sungguh tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **"PRAKTEK PENYELESAIAN (PENGESAHAN, PERSETUJUAN, PELAPORAN, PEMBERITAHUAN) ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG"**.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus penulis penuhi untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Yth. Bapak Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yaitu Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S.
3. Yth. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing.
4. Yth. Bapak Budi Ispriyarso, SH, MHum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Yth. Bapak Tjipto Soeroso, SH, MHum, selaku Dosen Wali.

6. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Notaris / PPAT di Kabupaten Semarang yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Yth. Bapak / Ibu Staf dan Karyawan Program studi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang.
9. Seluruh teman-temanku Angkatan 2004 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro : Ema, Yusti, Melly, Yessi, Risyad, Totok, Reza dan Bu Nana serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum.

Semarang, Juli 2006.

Penulis

ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet berdampak juga pada kinerja notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Salah satu akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah akta Perseroan Terbatas, dimana suatu Perseroan Terbatas menjadi suatu badan hukum apabila telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tidak diatur dalam UUPT apakah dilakukan secara manual atau elektronik. Dahulu proses pengesahan dilakukan secara manual yang memakan waktu cukup lama dan banyak terjadi penumpukan permohonan sehingga menimbulkan KKN untuk mempercepat proses pengurusan, oleh karena itu maka pemerintah menggunakan proses elektronik yaitu Sisminbakum dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas agar menjadi lebih mudah, cepat, akurat dan transparan sehingga dapat memberantas KKN.

Sisminbakum adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara on line. Penyelesaian badan hukum meliputi pengesahan, persetujuan, pelaporan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Permohonan tersebut dilakukan dengan mengisi Formulir Isian Akta Notaris (FIAN) antara lain FIAN 1 untuk Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, FIAN 2 untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, FIAN 3 untuk Pelaporan Perubahan Anggaran dasar dan FIAN 4 untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran PT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sampel diambil dengan cara non random purposive sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan penggunaan Sisminbakum oleh para Notaris untuk menyelesaikan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UUDP kurang memberi perlindungan hukum terhadap kejahatan Internet yang berkembang saat ini. UUDP hanya menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dihasilkan melalui proses Sisminbakum tersebut merupakan alat bukti sah. Perlindungan hukum terhadap proses Sisminbakum atas kejahatan Internet yang mungkin saja terjadi belum ada pengaturannya, hal ini dapat merugikan Notaris sebagai pemegang User ID, Pegawai Dirjen AHU, Direktur Jendral AHU yang menandatangani SK bahkan pendiri Perseroan Terbatas yang mengajukan permohonan. Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kejahatan Internet ini adalah dengan membuat RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU tersebut memberi perlindungan hukum bagi pengguna media internet dalam bertransaksi secara elektronik termasuk Sisminbakum. Hendaknya RUU ini segera diundangkan agar dapat memberi payung hukum dalam proses Sisminbakum dan dokumen yang dihasilkan melalui media elektronik.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Sisminbakum.

A B S T R A C T

THE PRACTICE OF RESOLVING (LEGALIZATION, AGREEMENT, REPORTING AND ANNOUNCEMENT) OF BASE BUDGET OF LIMITED COMPANY BY LAW BOARD ADMINISTRATION SYSTEM (SISMINBAKUM) BY NOTARY IN SEMARANG REGENCY

The development of Internet Technology effected to general notary performance as the general officials whose rights to make the authentic note. One of authentic note that made by notary is Limited Company note, where a Limited Company become a law board if has been legalized by Law and Human Rights Ministerial. Legalization process by Law and Human Rights Ministerial is not ruled in UUPT whether established manually or electronically. Formerly the legalization process established manually and used the long time and occurred the most of claim and create the KKN to fasten the enhancing process, therefore the government use the electronically enhancing of Sisminbakum in legalization of Limited Company law board in order to be easier, faster, accurate and transparent so it may eliminate KKN.

Sisminbakum is a Law Board Administration System in resolving of Limited Company law board that established electronically and used the Internet media as on line. Resolving of law board involves legalization, aggrement, reporting and announcement of changes of base budget of limited company. The claim established will fill the Formula of Notary Note such as FIAN 1 for the legalization of Limited Company Building Note, FIAN 2 for aggrement of Base Budget, FIAN 3 for Report of Base Budget Changes and FIAN 4 for Changes Reporting of Base Budget and finishing of Limited Company.

The used approach of this research is socio-legal. Samples taken by non-random purposive sampling. Analysis done by descriptively to describe and to explain how the practice of resolving of Limited Company by Sisminbakum.

Based on the result and analysis of this thesis concluded that UUDP give a little protection toward internet media that develop recently. UUDP is only said that Letter of Decision that resulted by Sisminbakum process toward the real facts. Law protection toward Sisminbakum process in the Internet crime may be occurred and nothing the resolution, this case clear to lack the Notary as the holder of User Identity (User ID), Official of Dirjend AHU, General Director of AHU that signed by SK and the builder of Limited Company suggested the claim. One of government's efforts in resolving of this Internet crime, Government has been made the draft of Republic Indonesia Constitutes about information and electronic transaction. These draft giving of law protection about the user of internet media in transaction electronically includes of Sisminbakum. We hope this draft provided as soon as possible in order to give the law umbrella in Sisminbakum and document process that resulted through by Electronic media.

Key Words : Limited Company, Sisminbakum.

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Juli 2006

Penulis

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Ayah dan Ibuku Tercinta
Bp. Ir. Widjatmoko (alm) dan
Ibu Bagyaswati (almh)*
- 2. Bapak dan Ibu Drs. Yoestiono, MM, MBA.*
- 3. Suamiku Tercinta :
Bayu Wishnu Buana, SH.*

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Melalui media elektronik ini maka seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu. ¹

Masyarakat Indonesia yakin bahwa peran informasi berperan untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada masa yang akan datang, seperti sistem pelayanan medis, sistem pelayanan pendidikan, sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. ² Kemajuan teknologi informasi juga akan berdampak pada kinerja notaris yang perlahan-lahan akan berubah di masa depan, sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan, bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 Nopember 2001, hal. 3.

² *Ibid.*, hal. 6.

dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Salah satu jenis akta yang dibuat oleh notaris adalah anggaran dasar Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa :

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, untuk dapat mendirikan suatu Perseroan Terbatas, diperlukan suatu kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia menjadi akta otentik.

Pembuatan perjanjian Perseroan Terbatas kedalam suatu akta otentik sangatlah penting, karena hal ini telah disyaratkan oleh Undang-Undang agar Perseroan Terbatas tersebut dapat disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Departemen Kehakiman, yang sekarang telah dirubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Suatu Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT. Sehingga apabila suatu perseroan belum disahkan oleh Menteri Kehakiman, maka perseroan tersebut belum berbadan hukum. Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, Direksi Perseroan Terbatas

wajib melakukan pendaftaran atas akta pendirian sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUPJ jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Daftar Perusahaan setelah itu wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam UUPJ mengenai bagaimana cara mengesahkan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas sama sekali tidak terdapat satu pasalpun yang mengaturnya, tidak dijelaskan apakah dilakukan secara konvensional atau secara elektronik. Oleh karena itu dengan kemajuan zaman dan dalam rangka peningkatan sistem pelayanan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pengesahan yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang sudah dilakukan secara elektronik menggunakan media internet.

Dengan kemajuan teknologi internet, maka pengesahan pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dilakukan secara elektronik, di mana pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bekerjasama dengan pihak swasta, menyelenggarakan suatu sistem administrasi badan hukum yang dilakukan dengan media internet, yang dikenal dengan nama Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Sisminbakum merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya akan disebut Dirjend AHU. Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang makin berkembang, sehingga membutuhkan pelayanan terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat. Selama ini proses pengesahan atau perubahan badan hukum dilakukan secara manual yang tentunya memerlukan

waktu yang lama. Dari sisi notaris, proses pengesahan yang semuanya berpusat di Jakarta, menimbulkan jarak serta memakan waktu. Dari sisi pegawai Dirjend AHU dapat menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya, karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi, sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini seringkali *human error* tidak dapat dihindari, sehingga dapat terjadi data yang ada tidak akurat dan pelaksanaan secara manual juga menimbulkan korupsi dan kolusi di kalangan pegawai Dirjend AHU, terutama bila notaris membutuhkan cepatnya pengesahan atas badan hukum yang diurus.

Untuk menghadapi kendala di atas, maka dengan pemanfaatan teknologi dibuatlah dengan sistem *online* yang dapat diakses oleh notaris di seluruh Indonesia. Bagi notaris dengan sistem ini, maka notaris seluruh Indonesia dapat mengakses langsung dari daerahnya masing-masing, sehingga dapat mempersingkat waktu serta jarak yang ditempuh. Data-data perseroan yang dimasukkan tersimpan dengan baik dan akurat dalam *data base* Sisminbakum. Dari sisi pegawai Departemen Kehakiman dengan sistem *on line* ini, dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, yaitu Sumber Daya Manusia yang sadar teknologi selain dapat membentuk sikap dan perilaku kerja yang efisien dan efektif. Dengan sistem ini, maka KKN yang selama ini terjadi dalam praktek dapat dihindari karena semuanya diatur melalui sistem.

Pemberlakuan Sisminbakum dalam hal pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-01.HT.01.01

Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlaku sejak tahun 2001 dan telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-05.HT.01.01 Tahun 2002 yang berlaku sampai sekarang.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-05.HT.01 Tahun 2002 tersebut dinyatakan, bahwa penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui Sisminbakum dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud, meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan, penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjend AHU.

Pengguna jasa Sisminbakum adalah notaris, konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki *password* tertentu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjend AHU.

Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet perlu didukung dengan perangkat hukum. Jika tidak akan menimbulkan sengketa nasional maupun internasional dan gangguan keamanan. Secara akademik hukum tentang komunikasi dengan media internet dinamakan hukum saiber yang merupakan terjemahan dari *Cyber law*.³

³ *Ibid.*, hal. 6.

Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, ruang lingkup hukum saiber akan mencakup komponen sebagai berikut :

1. Hak atas kekayaan Intelektual (hak cipta dan hak merk).
2. Keamanan transaksi.
3. Privacy dan pencemaran nama baik.
4. Keabsahan alat buku digital.
5. Kejahatan komputer.
6. Yurisdiksi dan kompetensi dari badan peradilan terhadap kasus-kasus yang terjadi di *cyber space*.
7. Mekanisme penyelesaian sengketa.⁴

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diajukan oleh notaris kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara elektronik dan Surat Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ditanda tangani secara elektronik.

Pelaksanaan Sisminbakum dengan media internet seharusnya juga harus dilindungi oleh hukum saiber, karena untuk memberikan perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dan juga memberi perlindungan terhadap kejahatan Internet yang telah banyak terjadi. Selain itu juga melindungi Surat Keputusan yang ditandatangani secara elektronik, yang merupakan hasil akhir dari proses Sisminbakum.

⁴ *Ibid.*, hal. 7.

Karakteristik tanda tangan akan berdampak langsung pada aspek keamanan itu sendiri, makin mudah suatu tanda tangan ditiru, semakin mudah data atau informasi itu diganti, dihapus atau bahkan dihilangkan. Disinilah titik krusial dari pemanfaatan atau penggunaan tanda tangan elektronik tersebut.⁵

Dengan kemajuan teknologi internet tersebut tidak dapat dihindari munculnya kejahatan komputer dalam bentuk apapun, tak terkecuali kemungkinan terjadinya pemalsuan tanda tangan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik tersebut.

Walaupun penggunaan internet di Indonesia relatif kecil, namun tidak berarti bahwa hukum saiber belum dibutuhkan. Di Indonesia transaksi melalui Internet dan tanda tangan elektronik belum ada pengaturannya. Tanda tangan elektronik sebagai bentuk data digital, sampai saat ini belum dapat diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Hukum pembuktian Indonesia mengacu pada pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan lainnya. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan alat-alat bukti terdiri atas :

1. bukti tulisan ;
2. saksi-saksi ;
3. persangkaan ;

⁵ [Http://www.Hukumonline.com/detail.asp?id=4551&cI=wawancara](http://www.Hukumonline.com/detail.asp?id=4551&cI=wawancara), diakses tanggal 21 Nopember 2005.

4. pengakuan ;
5. sumpah di muka Pengadilan.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) bahwa alat bukti sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.

Dikarenakan masih kurangnya kepastian hukum dan perlindungan hukum di Indonesia terhadap kegiatan yang dilakukan dan dokumen yang dihasilkan melalui proses elektronik tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa notaris, khususnya dalam hal penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas dan bagi notaris sebagai anggota Sisminbakum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin meneliti dan menyusun tesis yang berjudul : **PRAKTEK PENYELESAIAN (PENGESAHAN, PERSETUJUAN, PELAPORAN, PEMBERITAHUAN) ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG.**

B. Perumusan Masalah

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka masalah dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum ?

2. Bagaimanakah tingkat keabsahan dan kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat terhadap dokumen yang dihasilkan melalui Sisminbakum ?
3. Apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan Sisminbakum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mempelajari dan mengetahui praktek penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum.
2. Untuk mengetahui tingkat keabsahan dan kepastian hukum yang diberikan masyarakat terhadap dokumen yang dihasilkan melalui Sisminbakum.
3. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Sisminbakum.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai sejauh mana keabsahan proses Sisminbakum dan dokumen yang dihasilkannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :

- a. Notaris : selaku pengguna Sisminbakum agar lebih memahami aturan-aturan dalam pelaksanaan Sisminbakum.
- b. Staf Pegawai Dirjend AHU : selaku korektor Sisminbakum agar lebih memahami pelaksanaan Sisminbakum sehingga tercapai tujuan Sisminbakum tersebut.
- c. Masyarakat : selaku klien notaris dalam pengurusan badan hukum perseroan agar lebih transparan dan mengetahui bagaimana pelaksanaan Sisminbakum dan berita-berita mengenai Sisminbakum.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas dan Tinjauan Umum tentang Internet dan Tinjauan Umum tentang Sisminbakum.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Praktek Penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum, Keabsahan Proses Sisminbakum dan dokumen yang dihasilkannya serta Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Sisminbakum Dalam Proses Penyelesaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

- DAFTAR PUSTAKA

- LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut H.M.N. Purwosutjipto :

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut "persekutuan" tetapi "perseroan", sebab modal badan hukum terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah "terbatas" tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai-nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁶

Sedangkan menurut Ali Rido :

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham dimana para anggota dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai bagian saham yang dimiliki.⁷

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah :

- a. Badan Hukum ;
- b. Selalu menjalankan perusahaan ;
- c. Didirikan dengan suatu perbuatan hukum oleh beberapa orang ;
- d. Modal terdiri atas / dibagi dalam saham-saham ;
- e. Para persero bertanggung jawab terbatas.

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 95.

⁷ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 1983, hal. 234.

Dalam UUPT, pengertian Perseroan Terbatas dijumpai dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan adalah suatu badan hukum, umumnya yang dimaksud badan hukum itu sebagai layaknya manusia alamiah juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum.

Untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum maka menurut doktrin ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. adanya harta kekayaan yang terpisah ;
- b. mempunyai tujuan tertentu ;
- c. mempunyai kepentingan sendiri ;
- d. adanya organisasi yang teratur.⁸

R. Murjiyanto mengatakan kriteria badan hukum itu dapat dilihat dari beberapa hal yaitu bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila :

- a. dinyatakan secara tegas dalam peraturan atau undang-undang yang mengaturnya ;
- b. dinyatakan secara tegas didalam akta pendiriannya ;
- c. didalam prosedur pendiriannya diperlukan campur tangan pemerintah seperti adanya pengesahan ;
- e. didalam praktek kebiasaan diakui sebagai badan hukum ;
- f. ditegaskan dalam yurisprudensi ;

⁸ *Ibid.*, hal. 50.

g. adanya pemisahan harta kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah dari perseroangan.⁹

Menurut Abdul Muis yang mengutip pendapat Van der Grinten, badan hukum dibedakan atas dua macam yaitu badan hukum yang dianggap telah sempurna, sebagai badan hukum penuh (*Volkomen rechtspersoon*) dan badan hukum yang dianggap belum sempurna, sebagai badan hukum tidak penuh (*Onvolkomen rechtspersoon*).

a. Badan hukum yang dianggap telah sempurna.

Yang dimaksud badan hukum yang dianggap telah sempurna adalah badan hukum yang dianggap telah mandiri terlepas dari para sekutu yang tergabung dalam badan ini atau dari perseorangan yang merupakan pendukung badan itu, atas dasar pemikiran bahwa setelah harta kekayaan dan perorangan yang bersangkutan dimasukkan dalam badan ini, harta kekayaan itu dianggap sepenuhnya menjadi milik badan itu terlepas dari harta kekayaan para sekutu atau perorangan pendukungnya. Selanjutnya setiap tagihan yang ditujukan kepada badan ini, maka sepenuhnya akan dipertanggung jawabkan terbatas kepada harta kekayaan badan itu, tanpa dapat dipertanggung jawabkan kepada harta kekayaan pribadi para sekutu perorangan yang menjadi pendukungnya. Contoh dari pola ini misalnya Perskutuan terbatas yang menurut Pasal 40 W.v.K persero-persero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah saham yang dimilikinya, dapat pula digolongkan dalam pola ini seperti Yayasan, M.A.I, koperasi.

b. Badan hukum yang dianggap belum sempurna.

Yang dimaksud badan hukum yang dianggap belum sempurna adalah badan hukum yang pada dasarnya dianggap telah berdiri sendiri, tetapi belum sepenuhnya kekayaan yang tadinya berasal dari para sekutunya dilepaskan dari perorangannya dari mana harta kekayaan berasal. Jelasnya setelah dimasukkan dalam badan itu, dapat dianggap telah menjadi harta kekayaan dari badan yang bersangkutan, yang akan dipergunakan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan atas badan tersebut. tetapi dalam hal harta kekayaan yang terkumpul dalam badan itu masih belum cukup untuk mempertanggung jawabkan

⁹ R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang - Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Penerbit Liberty bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2002, hal 14.

tagihan yang ada, maka kekurangannya masih dapat diambilkan dari harta kekayaan pribadi para sekutunya. Contoh badan hukum yang tidak sempurna adalah Firma.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu badan hukum sempurna jika memenuhi semua kriteria dari badan hukum yang telah disebut diatas dan juga Undang-Undang sendiri menyebutkan bahwa badan usaha itu adalah badan hukum. Contoh badan hukum yang sempurna adalah Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sedangkan badan hukum tidak sempurna adalah badan hukum yang alternatifnya jika :

- a. Memenuhi semua unsur-unsur atau karakter badan hukum tetapi undang-undang tidak menyebutkan sebagai badan hukum. Contoh : Perseroan Terbatas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Undang-Undang menyebutkan sebagai badan hukum tetapi terdapat salah satu karakter badan hukum yang tidak dipenuhi.

Contoh : Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian. Karena disebut koperasi tanggung jawab alternatif maka anggota koperasi boleh memilih apakah tanggung jawab terbatas atau tanggung jawab tidak terbatas.

¹⁰ Abdul Muis, *Hukum Persekutuan & Perseroan*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1995, hal. 17.

2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

1). Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan suatu perseroan perlu dipenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh UUPT. Syarat-syarat dan prosedur tersebut terdiri dari 2 syarat utama yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a). Didirikan oleh dua orang atau lebih
Pasal 7 ayat (1) UUPAT menyatakan Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Ketentuan dua orang pendiri atau lebih tidak berlaku bagi perseroan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 7 ayat (5) UUPT).
- b). Didirikan dengan akta otentik
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dibuat dimuka notaris mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan.
- c). Modal dasar perseroan
Dalam Pasal 25 UUPAT ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 20 (dua puluh) juta rupiah. Tetapi Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi 20 (dua puluh) juta rupiah. Bidang usaha tertentu itu antara lain perbankan, perasuransian. Menurut Pasal 26 UUPT, pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.¹¹

Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dalam definisi atau

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 68.

persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok oleh dua orang, akta notaris dan bahasa Indonesia.¹²

Maksud adanya dua orang dalam pendirian Perseroan Terbatas ini adalah karena dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud orang disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Namun menurut R. Soekardono, sebaiknya jumlah para pihak dalam akta pendirian suatu perseroan terbatas haruslah berjumlah ganjil, supaya lebih mudah dalam mengambil keputusan.¹³

Dalam Pasal 7 UUPT dinyatakan bahwa dalam hal setelah Perseroan disahkan, pemegang sahamnya menjadi kurang dari dua orang maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan maka pemegang saham - saham yang bersangkutan harus mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Orang lain di sini maksudnya adalah orang yang tidak mempunyai kesatuan harta atau tidak memiliki harta bersama yaitu apabila para

¹² I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Mega Poin Divisi dari Ksaint Blanc, Jakarta, 2002, hal. 153.

¹³ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hal. 119.

pemegang saham adalah suami istri.¹⁴ Dalam ketentuan tersebut mengandung suatu pengertian bahwa apabila antara pemegang saham-saham tersebut adalah suami istri dan mempunyai kesatuan harta yang bulat, maka bagi suami istri tersebut tidak dapat mempunyai saham dalam satu Perseroan terbatas. Namun apabila terdapat pemisahan harta terbukalah kemungkinan untuk suami istri tersebut bersama-sama memiliki saham dalam suatu perseroan yang sama.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas pemegang saham perseroan tersebut tetap kurang dari dua orang, maka pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan maka Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 UUPt.

Perjanjian pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dibuat dalam suatu akta otentik atau akta notaris dimana dilakukan setelah para pendiri atau pemegang saham mengutarakan keinginannya sepakat untuk membentuk Perseroan Terbatas dihadapan notaris, jadi apa yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian untuk membentuk suatu Perseroan Terbatas haruslah otentik dan tidak boleh dibawah tangan, harus dibuat oleh pejabat umum dan dalam Bahasa Indonesia, tetapi itu bukan berarti bahwa tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain.

¹⁴ I.G. Ray Widjaya, *Op. cit.*, hal. 154.

Akta pendirian perseroan dibuat berdasarkan perjanjian para pihak yang mendirikan, maka dalam pembuatannya yang dituangkan dalam akta otentik tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian.¹⁵

Dengan demikian maka akta pendirian yang merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan perjanjian ini harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Setelah syarat-syarat pendirian suatu Perseroan Terbatas terpenuhi, maka pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah selanjutnya yang ditentukan oleh UUPT yaitu pembuatan akta pendirian dimuka notaris. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta notaris terdiri atas :

- 1). Kepala akta, memuat
 - a). judul akta
 - b). nomor akta
 - c). jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta

¹⁵ Syarat sah suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri.
2. Kecakapan membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang / causa yang halal.

- d). nama lengkap dan tempat kedudukan notaris
- 2). Badan akta
- 3). Akhir atau Penutup akta.

Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UUPD dan ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPD.

Dalam akta pendirian tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.¹⁶ Serta adanya keharusan berkenaan dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian sebagai berikut :

- 1). Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dari pada uang tunai.
- 2). Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut diatas dilekatkan pada akta pendirian. Justru semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian, dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai kesatuan dengan akta pendirian.¹⁷

Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas versi Departemen Kehakiman dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu :

¹⁶ I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Mega Poin, Jakarta, 2000, hal. 16.

¹⁷ I.G. Ray Widjaya, *Op. cit.*, hal. 157.

- 1) Pasal 1 : Nama dan tempat kedudukan Perseroan
- 2) Pasal 2 : Jangka waktu berdirinya Perseroan
- 3) Pasal 3 : Maksud dan Tujuan Perseroan
- 4) Pasal 4 : Modal Perseroan
- 5) Pasal 5 : Saham
- 6) Pasal 6 : Surat Saham
- 7) Pasal 7 : Pengganti Surat Saham
- 8) Pasal 8 : Daftar Saham
- 9) Pasal 9 : Pemindahan hak atas saham
- 10) Pasal 10 : Kepengurusan
- 11) Pasal 11 : Tugas dan wewenang Direksi
- 12) Pasal 12 : Rapat Direksi
- 13) Pasal 13 : Dewan Komisaris
- 14) Pasal 14 : Tugas dan wewenang Dewan Komisaris
- 15) Pasal 15 : Rapat Dewan Komisaris
- 16) Pasal 16 : Tahun Buku Perseroan
- 17) Pasal 17 : Rapat Umum Pemegang Saham
- 18) Pasal 18 : Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham
- 19) Pasal 19 : Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham
- 20) Pasal 20 : Tempat dan Panggilan Rapat
- 21) Pasal 21 : Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
- 22) Pasal 22 : Korum, Hak Suara dan Keputusan
- 23) Pasal 23 : Keuntungan
- 24) Pasal 24 : Dana Cadangan
- 25) Pasal 25 : Perubahan Anggaran Dasar
- 26) Pasal 26 : Pembubaran dan Likuidasi
- 27) Pasal 27 : Peraturan Penutup¹⁸

Mengenai nama suatu Perseroan yang baru ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan serta pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan, maka setiap pemakaian nama

¹⁸ Anitus Amanat, *Pembahasan UUPA Tahun 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 207.

PT dan nama PT itu sendiri hanya boleh dipakai oleh badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk membentuk badan hukum PT.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 ayat (1) dinyatakan bahwa permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut :

- 1). Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain.
- 2). Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Sebelum perseroan disahkan, biasanya pendiri melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan perseroan. Perbuatan-perbuatan tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum yaitu apabila :

- 1). Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri dengan pihak ketiga.
- 2). Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, walaupun perjanjian tersebut tidak dilakukan atas nama perseroan.
- 3). Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.¹⁹

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri tersebut dilakukan setelah perseroan didirikan tetapi sebelum perseroan tersebut disahkan menjadi badan hukum.

- 1). Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, para pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

¹⁹ I.G. Ray Widjaya, *Op. cit.*, hal. 158.

2). Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum tersebut harus terdapat di Rapat Umum Pemegang Saham. Akan tetapi karena rapat Umum Pemegang Saham biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan, maka pengukuhannya dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi selama belum dikukuhkan baik karena perseroan tidak jadi disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan perseroan tidak terikat.²⁰

2) Pengesahan Perseroan Terbatas

Menurut WvK Hindia Belanda, pejabat yang berwenang memberikan pengesahan adalah Gubernur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dan istilah yang dipergunakan untuk pengesahan tersebut adalah "*bewilliging*". Setelah Indonesia merdeka menjadi oleh Menteri Kehakiman dan hingga sekarang teks asli WvK Hindia Belanda masih tetap memakai kata "*bewilliging*" sebaliknya di Negara Belanda sendiri pada saat diadakan pembaharuan WvK Belanda terjadi pergeseran yaitu pertama mengenai pejabatnya yaitu dari raja menjadi Menteri Kehakiman, kedua dari penggunaan istilah "*bewilliging*" (memperkenankan) bergeser menjadi "*verklaring van geen bezwaar*" (pernyataan tidak berkeberatan). R. Soekardono mengartikan "*bewilliging*" sebagai persetujuan dari menteri, dimana dalam pengesahan Perseroan Terbatas, menteri hanya menyeleksi dalam tiga hal, apakah Anggaran Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan umum atau ketertiban umum sedangkan "*verklaring van geen bezwaar*" merupakan pernyataan tidak

²⁰ I.G. Ray Widjaya, *Op. cit.*, hal. 18.

berkeberatan dari Menteri Kehakiman dimana pemberi izin menyeleksi lebih luas lagi tidak hanya semata-mata dipenuhi ketentuan dalam undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja melainkan juga tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.²¹

Setelah notaris membuat akta pendirian perseroan untuk memperoleh pengesahan maka para pendiri (pemegang saham) secara bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan dan bukti-bukti kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pengesahan tersebut.

Didalam Pasal 9 ayat (2) UUPT ditentukan bahwa pengesahan diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima. Maksudnya adalah permohonan tersebut harus diterima oleh pejabat yang bersangkutan dan sudah memenuhi syarat serta kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal permohonan ditolak maka penolakannya harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dan pemberitahuan inipun ada jangka waktunya yaitu dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.²² Setelah akta pendirian

²¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 147 - 150.

²² *Ibid.*, hal. 17.

tersebut telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka barulah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Apabila akta perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman maka pada saat itu status perseroan berubah menjadi badan hukum dan karenanya tanggung jawab para pemegang saham berubah menjadi tanggung jawab terbatas (terbatas hanya sebesar saham).

Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas baik itu pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas maupun persetujuan perubahan anggaran dasar dilakukan melalui Sisminbakum dengan bantuan internet, dimana sebelum berlakunya Sisminbakum proses pengurusan badan hukum ini dilakukan secara konvensional yaitu yang biasa dilakukan sehari-hari secara manual. Adapun cara kerja pengesahan perseroan tersebut menurut sistem lama yaitu sebagai berikut :

- 1). Pada sistem lama seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas dari pihak notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Setelah itu masuk ke dokumentasi dimana seluruh file masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan. Selanjutnya kolektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi oleh Direktur Perdata. Tata Usaha merupakan bagian akhir dari proses ini, pembuatan draft surat SK dan laporan, klarifikasi final surat Direktur Perdata yang dilanjutkan pencetakan SK yang akan ditanda tangani oleh Dirjend. Setelah jadi maka notaris akan mengambil dan dibuat dokumentasinya di bagian Tata Usaha.

- 2). Pada sistem lama dimana seluruh dokumentasinya di bagian Tata Usaha, timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan secara manual sering harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya human error cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak.
- 3). Untuk notaris sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien dikarenakan mereka harus mengecek ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta ini dikarenakan seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta.
- 4). Penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung audit dilakukan karena tidak adanya sebuah sistem on line yang dapat memantau proses pembuatan.²³

3). Pendaftaran Perseroan Terbatas

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Direksi perseroan wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 UUPT jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan hal-hal-hal yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yaitu :

- 1) Akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman.
- 2) Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman.
- 3) Akta Perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman.

Pendaftaran akta pendirian dan akta-akta perubahan tersebut diatas wajib dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

²³ Tentang kami, <http://www.sisminbakum.com>, diakses tanggal 23 Oktober 2005.

setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah penerimaan laporan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 UUPT. Pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 1982 mengatur bahwa pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknik yang berwenang. Disini terdapat perbedaan jangka waktu pendaftaran, sehingga ketentuan mana yang akan diikuti, apakah ketentuan UUWDP atau ketentuan UUPT. Dalam hal ini berlaku asas hukum *lex posterior derogat lex anterior*, artinya undang-undang baru dimenangkan dari undang-undang lama. Jadi ketentuan yang diikuti adalah Pasal 21 UUPT.²⁴

4). Pengumuman Dalam Berita Negara Republik Indonesia

Langkah selanjutnya adalah pengumuman. Menurut Pasal 22 UUPT, Perseroan Terbatas yang telah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia. Permohonan pengumuman dilakukan oleh Direksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Ketentuan mendaftarkan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara adalah untuk memenuhi asas publisitas.²⁵

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hal. 19.

²⁵ *Ibid.*, hal. 70.

Apabila terjadi kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman perseroan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain maka direksi akan diancam sanksi perdata dan sanksi pidana.²⁶

Dalam Pasal 23 UUPT menentukan selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Karena menyangkut kewajiban direksi maka akibat kelalaian melakukan pendaftaran dan pengumuman menjadi tanggung jawab Direksi. Pasal 23 UUPT ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban pendaftaran dan pengumuman tidak dipenuhi. Artinya, jika karena perbuatan hukum perseroan pihak lain dirugikan, maka kerugian tersebut wajib diganti oleh Direksi secara tanggung renteng.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (6) UUPT, perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman oleh karena itu walaupun timbul kerugian akibat kelalaian pendaftaran dan pengumuman oleh Direksi, maka yang bertanggung jawab mengganti kerugian bukan Direksi secara tanggung renteng melainkan Perseroan karena Direksi adalah organ dari Perseroan.

Menurut Abdulkadir Muhammad :

... tanggung jawab itu hendaknya ditafsirkan sejauh harta kekayaan perseroan tidak mencukupi, maka kekurangannya itu menjadi tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng. Penyelesaian ini merupakan jalan tengah, artinya perseroan sebagai badan hukum bertanggung jawab dengan harta kekayaannya dan

²⁶ *Ibid.*, hal. 20.

jika harta kekayaan itu tidak mencukupi, barulah Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kekurangannya karena lalai melaksanakan kewajiban perseroan.²⁷

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (UUDWP) menentukan apabila pemilik atau pengurus perusahaan dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya mendaftarkan perusahaannya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jadi apabila tidak dipenuhi pendaftaran perseroan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Direksi diancam oleh sanksi pidana secara alternatif, yaitu pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Apabila sanksi itu berupa denda, Direksi dapat membayar secara tanggung renteng.

Mengenai pidana penjara jika Direksi lebih dari satu orang, maka sanksi pidana menjadi masalah. Tetapi apabila Direksi terdiri lebih dari satu orang tidak mungkin sanksi pidana penjara dijalani oleh para Direksi secara tanggung renteng. Karena hukum pidana tidak mengenal pidana penjara tanggung renteng. Oleh karena itu penyelesaian satu-satunya yang mungkin dapat diterapkan oleh hakim hanya pidana denda.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hal. 22.

²⁸ *Ibid.*

3. Persetujuan Anggaran Dasar PT

1) Perubahan Anggaran Dasar PT

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan terbatas, kata "persetujuan" dipergunakan dalam kaitan untuk melakukan perbuatan terhadap anggaran dasar perusahaan. Dalam hal melakukan perubahan anggaran dasar maka pengajuan permohonannya adalah untuk memperoleh "persetujuan" Menteri Kehakiman, bukannya "pengesahan" Menteri Kehakiman.²⁹

Dalam perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas diwajibkan mengajukan permohonan persetujuan dari Menteri Kehakiman bukannya pengesahan dari Menteri Kehakiman karena Perseroan Terbatas yang akan melakukan perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar perseroan harus dipenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 UUPT. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Pemegang Saham dan usul adanya perubahan anggaran dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perubahan anggaran dasar dibedakan antara perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan lain, yang masing-masing ditentukan sebagai berikut :

²⁹ I.G. Ray Widjaya, *Op. cit.*, hal. 17.

a). Perubahan Mendasar

Perubahan mendasar dimaksudkan adalah perubahan tertentu atas anggaran dasar dan perubahan tertentu itu harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.³⁰

Menurut pasal 15 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama perseroan ;
- b. Maksud dan tujuan perseroan ;
- c. Kegiatan usaha perseroan ;
- d. Jangka waktu berdiri perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu ;
- e. Besarnya modal dasar ;
- f. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor ;
- g. Status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan tertentu atas anggaran dasar yang bersifat mendasar mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

b). Perubahan Lain

Perubahan anggaran dasar selain perubahan tertentu yang sifatnya mendasar menurut Pasal 15 ayat (3) UUPT cukup

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hal. 26.

dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tidak harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). Anggaran yang hanya memerlukan laporan kepada Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Setiap perubahan yang harus mendapat persetujuan maupun yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator. Maksudnya adalah sebagai upaya untuk membebaskan perseroan dari keadaan pailit kecuali dengan persetujuan kurator sesuai dengan pasal 18 UUPT.³¹

2). Permohonan Persetujuan Ditolak

Menurut Pasal 19 UUPT, permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar ditolak apabila :

- 1). Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar ;

³¹ *Ibid.*, hal. 27.

- 2). Isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan ;
- 3). Ada sanggahan dari kreditur atas keputusan Rapat Umum pemegang Saham mengenai pengurangan modal.

Tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan dan penolakan atas perubahan anggaran dasar dilaksanakan sebagai berikut :

Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar dilakukan oleh para pendiri bersama-sama atau kuasanya, yaitu notaris atau orang lain yang tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan.

Persetujuan atas perubahan anggaran dasar diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Jangka waktu 60 (enam puluh) hari itu terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu yang sama seperti halnya dalam memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yaitu 60 (enam puluh) hari, setelah permohonan diterima.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Internet

1. Definisi Internet dan Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Semakin berkembangnya penggunaan komputer untuk berbagai keperluan dalam masyarakat turut mendukung penggunaan internet. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dengan menggunakan internet ini, diantaranya kecepatan transfer data antar bagian, surat-menyurat secara elektronik, dan pencarian data-data dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat maupun negara.

³² I.G. Ray Widjaya, *Op. cit.*, hal 171.

Pengaruh teknologi yang kian pesat dan maju telah merubah cara kerja notaris saat ini terutama dalam bidang pengesahan akta-akta Perseroan Terbatas, kehadiran internet dalam era komputerisasi belakangan ini telah mengubah alam berfikir yang selama ini bersifat konvensional.

Definisi internet itu sendiri dari segi penulisannya mempunyai dua arti yaitu :

1) Internet

Jaringan internet (huruf “i” kecil sebagai huruf awal) adalah jaringan komputer yang mana komputer-komputer terhubung dan dapat berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan atau sering disebut juga internet working. Internet adalah jaringan komputer yang berukuran kecil seperti Local Area Network (LAN) yang biasa dipakai secara intern di kantor-kantor, contoh konkritnya adalah apabila kita melakukan pengetikan disalah satu komputer di kantor yang mempunyai jaringan LAN tersebut, maka kita dapat mencetak atau mengeprint dokumen yang kita ketik tersebut pada satu mesin cetak atau printer, walaupun mesin printer atau cetak tersebut berada dimeja atau ruangan terpisah dari tempat dimana kita mengetik dokumen tersebut. Keuntungan dengan menggunakan LAN ini adalah apabila ada 5 (lima) printer untuk melengkapi kelima komputer tadi, cukup hanya membeli satu printer dan nanti printer tersebut dihubungkan dengan LAN ke komputer-komputer lainnya yang ada ditempat tersebut.

2) Internet

Jaringan Internet (huruf “ I ” besar sebagai huruf awal), adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (networks to networks) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protocol) yang sama. Protocol digunakan tersebut adalah Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP).³³

Jadi dalam hal ini komunikasi dengan jaringan “Internet” jenis kedua ini mempunyai daya jangkau lebih luas tidak hanya dalam satu ruangan saja,

³³ Agus Raharji, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 60

namun juga dalam lingkup seluruh dunia di mana ada akses internet didalam negara atau daerah tersebut dan untuk selanjutnya demi kesistimatisan penulisan dalam penulisan ini, maka internet atau Internet harus diartikan dalam bentuk kedua ini.

Internet berasal dari Amerika Serikat dan sampai sekarang masih sangat bergantung pada network yang dimiliki oleh National Science Foundation di Amerika Serikat. Internet yang dikenal sekarang ini berasal dari suatu jaringan (*network*) yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Network ini dinamakan *ARPAnet*.³⁴

Internet merupakan suatu media yang sangat praktis dan menarik sehingga perkembangannya melebihi tingkat perkembangan media komunikasi lainnya seperti telepon, telex atau faksimili, karena apabila telah terhubung dengan internet maka berbagai fasilitas internet dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya yang sangat populer adalah melakukan komunikasi dengan *E-mail* (*Electronic Mail*) dan *Tele konfrensi*.

E-mail atau elektronik mail adalah surat yang berbentuk data elektronik dimana untuk membuatnya, mengirimkannya, menerimanya dan membacanya dibutuhkan seperangkat alat komputer dengan program

³⁴ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 7.

tertentu yang terkoneksi melalui jaringan komputer, baik yang bersifat *intra* atau *inter*.³⁵

E-mail merupakan salah satu fasilitas yang ada di internet untuk mengirim surat, lampiran foto atau dokumen-dokumen lainnya. Setiap penggunaan internet yang akan melakukan suatu transaksi diwajibkan mempunyai satu alamat e-mail yang pasti dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk itu biasanya penyelenggara internet atau yang lebih dikenal sebagai *Internet Service Provider* (ISP) menyediakan satu alamat e-mail bagi para penggunanya (user), dengan *Internet Service Provider* menunjang bagi para pengguna jasa internet dalam melakukan kegiatannya didalam dunia maya atau dalam mengakses internet. User atau pemakai *Internet Service Provider* tersebut dapat mendapatkan pelayanan jasa internet melalui *Internet Service Provider* tersebut dengan cara berlangganan atau dapat mengakses *Internet Service Provider* tersebut.

Masyarakat di Indonesia yang akan menggunakan jasa internet dapat memilih bermacam-macam *provider*. *Provider* adalah sebuah perusahaan penyedia jasa yang memiliki infra struktur dan sarana untuk menghubungkan ke *net work* lain di seluruh dunia.³⁶ Di Indonesia terdapat beberapa *provider* atau penyelenggara internet diantaranya adalah Indosat-Net, Link-Net, Rat-Net dan lain sebagainya. Untuk dapat mengakses internet maka para pengguna jasa layanan internet tersebut harus berlangganan

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 279.

³⁶ Adi Kurniadi, *Intranet*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 1998, hal. 210.

dengan membayar iuran bulanan yang telah ditetapkan antara pengguna jasa layanan internet (*user*) dengan pihak dari *Internet Service Provider* tersebut.

Namun di Indonesia sekarang juga terdapat satu jenis jasa layanan internet dari suatu *Internet Service Provider*, dimana pengguna jasa layanan internet atau *user* tidak perlu berlangganan untuk dapat mengakses internet tersebut, satu-satunya *provider* yang menyediakan layanan internet demikian adalah PT. TELKOM.

Untuk mengakses *internet* tersebut, cukup dengan menggunakan nomor telepon 080989999 dan cukup mengetik pada kolom “*User ID*” yaitu telkomnet @ instant dengan kata kunci atau *password* yaitu telkom. Maka *user* telah dapat mengakses ke internet tersebut tanpa terlebih dahulu berlangganan dan membayar iuran bulanan.³⁷

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa cara kerja e-mail didalam dunia internet hampir dapat dipersamakan dengan cara kerja surat menyurat yang dilakukan secara konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbeda dengan surat menyurat melalui kantor pos yang selama ini dikenal, e-mail dapat sampai ke tujuan hanya dalam hitungan menit bahkan detik, tergantung kecepatan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet tersebut.

³⁷ Agus Raharjo, *Op. cit.*, hal. 81.

Setelah semua persyaratan untuk berhubungan ke internet seperti yang telah disebutkan diatas telah dipenuhi, maka pengguna internet harus melakukan langkah selanjutnya adalah *dial-up* atau menghubungi nomor telepon yang telah disediakan oleh penyedia jasa layanan internet atau *Internet Service Provider* setelah komputer dan modem diaktifkan.³⁸

Orang yang ingin memperoleh informasi melalui komputer yang akan dihubungkan dengan internet tadi harus melengkapi komputer dengan peralatan yang diperlukan, salah satu hal yang terpenting dalam pengaksesan internet ini adalah kualitas dari komputer itu sendiri.

Agar dapat mengakses internet tidak harus mempunyai super komputer yang mahal harganya, cukup dengan komputer PC / XT dengan kapasitas minimal 268, 1 megabyte dan 40 megabyte hard disk, sudah dapat mengakses internet, namun kapasitas komputer yang lebih besar akan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dalam pengaksesan internet.³⁹

Selain kualitas komputer yang telah disebutkan diatas maka peralatan lain yang dibutuhkan adalah saluran telepon dan *modem* agar dapat terhubung ke internet, jaringan dapat diibaratkan sebagai kabel yang menghubungkan dua atau lebih komputer, agar komputer tersebut dapat mengirim dan menerima data melalui internet yang terhubung melalui kabel telepon. *Modem* mengubah informasi dari komputer pengirim ke dalam

³⁸ *Ibid.*, hal 85.

³⁹ *Ibid.*, hal. 79.

bentuk data yang dipahami atau yang terbaca oleh komputer penerima atau komputer lainnya.

2. Dampak Negatif Yang Mungkin Timbul Dari Penggunaan Internet

Internet bagi sebagian orang telah menjadi suatu dunia kedua setelah dunia nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Namun kehadiran internet juga dapat mendatangkan suatu akibat-akibat yang negatif dalam kehidupan masyarakat.

Media internet memang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Hal ini membawa dampak bagi perilaku yang diadab di suatu negara dengan negara lain sering berbeda sehingga apa yang boleh dilakukan di suatu negara belum tentu boleh dilakukan dengan bebas di suatu negara lain, sedangkan internet tidak mengenal batas-batas suatu negara. Sesuai dengan namanya yaitu *World Wide Web* yaitu alat hiperteks yang memberi kesempatan mencari dan menampilkan data berdasarkan kata-kata kunci⁴⁰ atau yang lebih dikenal dengan Web, maka jaringan internet adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk ke wilayah yuridiksi negara lain, tentu saja akan terjadi pertentangan karena apa yang dilarang di Indonesia kemungkinan diwajibkan di negara lain.⁴¹

⁴⁰ Lani Sidharta, *Internet Infomrasi Bebas Hambatan*, Gramedia, Jakarta, 1995, hal. 17.

⁴¹ Asril Sitompul, *Op. cit.*, hal 71.

Dengan banyaknya jenis layanan informasi yang disediakan oleh dunia internet, bentuk-bentuk kejahatan maupun tindakan-tindakan amoral dalam kemasan barupun lahir. Hal ini memang tidak dapat dibendung karena banyaknya kepentingan yang 'diemban' oleh internet. Adapun kejahatan maupun tindakan amoral yang paling banyak ditemui saat berada dalam dunia internet yaitu pornografi. Anggapan yang menyatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografipun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen "*browser*" melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis *home page* yang dapat di akses.⁴²

Andil internet dalam penyebaran lampiran atau foto porno seakan tidak terbendung. Pornografi dalam internet dapat diakses dengan mudah karena tersedia didalam *website-website* atau *situs-situs* yang kesemuanya dapat dicari dengan suatu pelacakan dengan menggunakan suatu *website* yang dilengkapi dengan menu *search engine* atau fasilitas untuk melacak suatu alamat *website* atau nama *domain* yang akan dicari.

Kemudahan mengakses *website* yang memuat foto porno menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan fasilitas tersebut oleh anak yang masih dibawah umum. Orang tua yang sibuk umumnya tidak sempat mengawasi anak dan remaja di bawah umum yang mengakses dan membuka sendiri baik melalui komputernya sendiri ataupun dengan mendatangi warung-warung internet yang menyediakan komputer umum untuk mengakses internet.

Selain pornografi, kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan dalam perkembangan internet. Karena dari segi bisnis dan isi internet tidak

⁴² <<http://ti.apjil.or.id/internet/09-pornografi.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2005.

terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat 'menjual' situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu dan tidak sesuai dengan moral bangsa Indonesia.

Kejahatan lainnya akibat internet ini adalah sering terjadinya penipuan. Hal ini memang merajalela dibidang manapun. Internetpun tidak luput dari serangan para penipu. Cara terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Misalnya berbelanja di internet berupa produk atau service secara on line perlu diwaspadai karena transaksi melalui internet ini mengandung resiko salah satunya kehilangan data informasi kartu kredit.

Berbagai *website* yang didirikan para *hacker* untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk merupakan situs yang palsu dimana ketika konsumen menyerahkan nomor kartu kredit kepada penyelenggara situs itu, maka saldo konsumen di bank akan berkurang, karena transaksi langsung dilakukan oleh *hacker* di seluruh dunia.⁴³

Karena sifatnya yang *real time* (langsung), cara belanja dengan menggunakan Kartu Kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia Internet. Para penjahat internet paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi (yang menggunakan Kartu Kredit) *on line* dan mencatat kode Kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya para

⁴³ Iman Sjahputra, *Op. cit.*, hal. 140.

penjahat internet menggunakan data yang didapat untuk kepentingan kejahatan para penjahat internet atau yang sering disebut *hacker*.

Hacker adalah orang yang sengaja mengutak atik suatu jaringan komputer dengan tujuan untuk menembus jaringan yang bukan haknya, tujuan seseorang melakukan *hacking* yaitu antara lain :

1. merusak
2. mencari keuntungan finansial
3. mengambil informasi rahasia
4. mendapat ketenaran
5. tantangan
6. hanya sekedar iseng.⁴⁴

(a) Penipuan komputer (*computer fraud*) yang mencakup :

- 1) Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer / siber dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan program yang secara terperinci adalah :
 - a) memasukkan instruksi yang tidak sah, ialah dilakukan oleh seseorang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum.
 - b) Mengubah data input, yang dilakukan seseorang dengan cara memasukkan data untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum.
 - c) Merusak data ialah dilakukan seseorang untuk merusak print out atau out put dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan itikad tidak baik.
 - d) Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan atau mengubah program.
- 2) Perbuatan pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan mengindarkan diri dari kewajiban (misalnya pajak) atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak atau miliknya melalui sarana komputer.

⁴⁴ Lani Sidharta, *Op.cit*, hal. 192, Lani Sidharta mengkategorikan hacker menjadi 2 macam yaitu :

- a. Hacker dari dalam adalah hacker yang berasal dari dalam perusahaan misalnya pegawai perusahaan yang melakukan hacking dengan tujuan yang bermacam-macam.
- b. Hacker dari luar adalah orang yang berasal dari luar organisasi yang tidak memiliki keterikatan apapun dengan organisasi.

- 3) Perbuatan curang untuk memperoleh secara tidak sah harta benda milik orang lain, misalnya seseorang yang dapat mengakses komputer mentransfer rekening orang ke rekeningnya sendiri, sehingga merugikan orang lain.
 - 4) Konspirasi penipuan, ialah perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama untuk melakukan penipuan dengan sarana komputer.
 - 5) Pencurian ialah dengan sengaja mengambil dengan melawan hukum hak atau milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya sendiri.
- (b) Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.
 - (c) Hacking, ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam beberapa kepentingan.
 - (d) Perbuatan pidana komunikasi ialah hacking yang dapat membobol sistem *on line* komputer yang menggunakan sistem komunikasi.
 - (e) Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Termasuk dalam golongan perbuatan ini adalah berupa penambahan atau perubahan program, informasi, media, sehingga merusak sistem, demikian pula sengaja menyebarkan dengan menggunakan sarana komputer.
 - (f) Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten ialah berupa pembajakan dengan memproduksi barang-barang tiruan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan.⁴⁵

Selain dampak-dampak negatif yang telah disebutkan di atas sebagai akibat perkembangan internet, masih banyak dampak lainnya yang ditimbulkan oleh perkembangan internet tersebut. Dampak-dampak tersebut menyebabkan suatu fasilitas dalam dunia internet yang tadinya dapat digunakan sebagai sarana komunikasi atau sarana hiburan untuk dapat bertukar informasi atau sekedar berdiskusi untuk hal-hal yang positif dan

⁴⁵ Mariam Darus Badrukhazan, *Op.cit*, hal. 368-370.

ilmiah menjadi menyimpang fungsinya, sehingga para pengguna internet haruslah dapat lebih berhati-hati dalam menjelajahi dunia maya yang masih sangat bebas dan sarat dengan pengaruh-pengaruh negatif lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik perlu didukung perangkat hukum dalam rangka melindungi masyarakat global. Mengingat bahwa kegiatan dengan mempergunakan media elektronik telah berkembang di Indonesia maka kegiatan itu perlu didukung dengan perangkat hukum. Yaitu hukum maya yang kadang-kadang disebut dengan hukum telematik, hukum elektronik.⁴⁶

Karena besarnya kemampuan yang dimiliki dunia Internet, bermacam-macam bentuk kejahatan dan penyimpangan fungsi terjadi. Oleh karena itu pemerintah berupaya menyusun suatu peraturan yang dapat membatasi pergerakan para 'penjahat Internet' sekaligus untuk memberikan rasa aman pada pengguna internet lainnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam kaitan pembentukan hukum saiber (*cyber law*) adalah sebagai berikut :

(a) Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dikatakan bahwa “Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam setiap kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya” dengan demikian komunikasi yang menggunakan media elektronik seperti internet tercakup didalam undang-undang ini.

(b) Naskah Rancangan Undang –Undang tentang Telekomunikasi Tahun 2000.

Naskah akademik ini adalah hasil kerjasama antara pusat studi Cyberlaw Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan LAPI Institut Teknologi Bandung. Salah satu tujuan dari pengkajian ini ialah untuk menentukan model dan materi muatan rancangan undang-undang

⁴⁶ *Ibid*, hal. 271.

tentang teknologi informasi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang akan digunakan sebagai payung untuk kegiatan teknologi informasi.

- (c) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Adalah hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta dengan lembaga kajian hukum teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mengacu pada sistem pembentukan hukum yang kita anut adalah parsial, maka pembentukan hukum tersebut dapat diadakan bagian demi bagian dengan prioritas, misalnya tanda tangan elektronik, sistem pengamanan penyelesaian sengketa dan lain-lain. Tentang ajaran hukum perjanjian dapat dipergunakan secara analogi sementara itu, dapat juga ditempuh alternatif lain, yaitu mensyaratkan penggunaan Model Law tentang e-commerce yang dibentuk UNCITRAL.⁴⁷

3. Internet Sebagai Media Dalam Sisminbakum

Kemajuan teknologi dan informasi khususnya dibidang penetrasi internet juga mempengaruhi dan bermanfaat bagi notaris. Pertama internet dapat mempercepat pengiriman dan penerimaan suatu dokumen yang dibutuhkan dalam transaksi, sehingga transaksi dapat berjalan lancar dan tepat waktunya, kedua internet dapat mempermudah untuk memperoleh suatu informasi dalam transaksi.

Dengan kehadiran internet maka dimungkinkan suatu sistem kerja yang “online” atau dapat dikerjakan atau diakses kapanpun diperlukan dan dimanapun berada oleh para pengguna internet atau *user* tersebut berada.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 272.

Hadirnya internet tentu juga akan mempengaruhi tugas dan kewajiban notaris namun karena didalam menjalankan tugas sehari-hari notaris telah dipagari oleh aturan-aturan hukum yang tidak boleh dilanggar misalnya Staatblad Tahun 1860 atau yang lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris atau PJN, mengharuskan akta yang dibuat harus dihadapan notaris.⁴⁸ Dan juga kewajiban notaris untuk membacakan akta yang dibuatnya dihadapan pemakai jasa juga harus ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang membuatnya. Hal ini menjelaskan bahwa notaris dalam memberikan jasanya dalam pembuatan akta harus bertatap muka dengan para pemakai jasa notaris tersebut.

Sampai saat ini ketentuan tersebut didefinisikan bahwa notaris haruslah berhadapan secara fisik terhadap pemakai jasa Notaris dan menyaksikan tanda tangan dari para pihak yang ada didalam aktanya tersebut. Padahal jelas dengan adanya sistem *online* bertatap muka secara fisik bukanlah suatu keharusan, para pihak dalam akta misalnya cukup bertatap muka melalui komputernya masing-masing yang berhubungan dalam jaringan internet.⁴⁹

Dengan hadirnya internet dan penetrasinya yang kian pesat maka definisi berhadapan dalam Peraturan Jabatan Notaris seharusnya sudah diperluas definisinya, karena dalam dunia internet dimungkinkan adanya suatu komunikasi interaktif dimana masyarakat dapat melihat lawan bicara secara langsung melalui suatu alat yang bernama *web-cam*.

⁴⁸ Lumban Tobing, *Op.cit*, hal. 31.

⁴⁹ Iman Sjahputra, *Op.cit*, hal. 107.

Web-cam adalah “suatu kamera yang khusus untuk pemakai jasa internet yang dapat mengirim lampiran bergerak menjadi data-data yang dikenal oleh komputer dan mengirimkannya ke komputer dan mengirimkannya ke komputer penerima untuk diubah menjadi lampiran bergerak lagi kualitas lampiran dan kejernihannya sangatlah tergantung pada modem yang kita pakai, semakin besar kecepatan modem maka akan semakin bagus kualitas lampiran dan suara tersebut.⁵⁰

Kehadiran *Web-Cam* ini oleh suatu program yang bernama *Voice Over Internet Protocol (VOIP)*, dengan program ini maka memungkinkan seseorang melakukan percakapan langsung melalui mic khusus terhadap semua orang di belahan dunia maupun dengan pulsa lokal.⁵¹

Dengan kehadiran kedua program ini maka definisi berhadapan yang selama ini telah dikenal dan dijalani hendaknya ditinjau kembali karena untuk membuat akta, seseorang notaris mungkin di masa depan tidak lagi membutuhkan berhadapan secara fisik lagi, dan mungkin cukup melalui komputernya saja, sehingga lebih banyak lagi pekerjaan yang diselesaikan oleh para notaris tersebut.

Penetrasi internet yang sudah dirasakan oleh notaris saat ini yaitu praktek *online* yang diterapkan oleh Departemen Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengesahan suatu Perseroan Terbatas (PT) menjadi badan hukum, dengan nama Sisiminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum).

⁵⁰ Agus Raharjo, *Op.cit*, hal. 88.

⁵¹ *Ibid*, hal 89.

Spesifikasi teknis komputer untuk mengakses internet aplikasi Sisminbakum dianjurkan Prosesor Intel Pentium II-60 MHz, minimal Pentium 133 tetapi kecepatan untuk mengakses ke internet berjalan lambat, sehingga kurang efisien, dianjurkan memori sebesar 64 MB, internet Fax/Modem 56 KBPS, minimal monitor colour 14", aplikasi perangkat lunak Microsoft Internet Explorer 5, hard disk yang cukup memadai, semakin besar hard disk semakin baik, key board, mouse, mother Board merk ASUS CUV 4x, VGA Card 4 MB, Casing ATX dan berlangsung pada salah satu Internet Service Provider (ISP).⁵²

Setelah pengguna internet terhubung ke dalam internet maka pengguna internet dapat langsung membuka alamat suatu *website* yang dituju. Dimana dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas ini Websitenya adalah [http://www. Sisminbakum.com](http://www.Sisminbakum.com). dengan mengakses ini akan diperoleh informasi-informasi mengenai sistem administrasi Badan Hukum yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Sisminbakum

1. Pengaturan Sisminbakum

Sisminbakum adalah situs resmi Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia yang bekerja sama dengan perseroan Terbatas PT. Sarana Rekatama Dinamika sebagai pihak swasta penyelenggara situs atau yang lebih dikenal dengan istilah *Provider*.⁵³

⁵² Suplemen Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2001, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal 41.

⁵³ Apa itu SISMINBAKUM, <<http://www.sisminbakum.com/kundang/newa2a.php>>, diakses tanggal 23 Oktober 2005.

Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada situs <http://www.sisminbakum.com>. Sisminbakum ini diresmikan pada tanggal 31 Januari 2001 oleh Ibu Megawati mantan Presiden Republik Indonesia, yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Maret 2001. sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu dalam hal pengesahan badan hukum.⁵⁴

Sisminbakum diadakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat, yang mana sebelum diberlakukan Sisminbakum ini proses pengesahan badan hukum dilakukan secara manual berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.m-01-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta Perseroan Terbatas.

Sisminbakum yang menggunakan media internet ini diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta

⁵⁴ Berita, <<http://www.sisminbakum.com/kumdang/news2a.php>>, diakses tanggal 23 Oktober 2005.

pendirian dan Persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2001.

Kemudian pada tanggal 29 Juni 2001 di keluarkan keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang pemberlakuan Sisminbakum. Dimana penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas tidak hanya dapat dilaksanakan melalui Sisminbakum tetapi juga dapat dilakukan secara manual.

Keputusan tersebut dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa Sisminbakum yang dilakukan secara on line oleh notaris melalui jaringan internet dalam proses pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, proses persetujuan atau pelaporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas belum dapat diakses oleh setiap notaris diseluruh wilayah negara Indonesia dan juga atas pertimbangan bahwa untuk memperluas pelayanan jasa hukum dibidang penyelesaian badan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu mengubah ketentuan tentang proses penyelesaian badan hukum dengan memberlakukan kembali sistem manual dalam proses pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, proses persetujuan atau pelaporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas untuk disesuaikan dengan perkembangan.

Dalam pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04.HT.01.01 Tahun 2001 disebutkan dengan keluarnya keputusan ini maka Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01-01 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan keluarnya Keputusan tersebut maka masih diperbolehkan melakukan permohonan badan Hukum Perseroan Terbatas secara manual yang dimaksudkan hanya untuk daerah yang belum memiliki sambungan telepon dan koneksi internet, namun sayangnya masih ada notaris di Jakarta yang masih belum menggunakan fasilitas Sisminbakum padahal sudah terjangkau internet, sehingga menyebabkan terjadinya kembali penumpukan berkas permohonan Perseroan Terbatas tersebut yang pada saat itu kurang lebih 900 berkas permohonan telah menumpuk. Selain itu dengan masih berlakunya sistem manual ini maka para pihak masih bertatap muka langsung yang menyebabkan besar kemungkinan KKN masih berlangsung.⁵⁵ Oleh karena itu maksud dan tujuan diberlakukannya Sisminbakum untuk memberantas KKN masih sulit untuk diwujudkan.

Untuk menindaklanjuti permasalahan yang timbul maka Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan Nomor : M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan menimbang bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui Sisminbakum dan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04.HT.01.01 Tahun 2001 dinyatakan telah

⁵⁵ *Masih Mungkin Mendaftarkan PT Secara Manual*, <<http://.hukumonline.com/detail.asp?id=4676&c1=Berita>>, diakses tanggal 23 Oktober 2005.

berakhir dan untuk memberi kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mengatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu :

Bagi notaris yang wilayah kerjanya belum terjangkau oleh fasilitas telepon / internet dapat mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas secara manual. Yang mana permohonan tersebut harus dilampirkan surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut masih berlaku sampai saat ini, mengenai tata cara pengajuan permohonan penyelesaian badan hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C.01.HT.01.04 Tahun 2003 tentang Tata cara penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

- c. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.03.HT.01.04 Tahun 2003 tentang Tata cara penyampaian Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2. Pengertian Sisminbakum

Kehadiran Sisminbakum ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah pengesahan suatu Perseroan terbatas dan menghindari praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang diduga marak selama ini. Di samping memberi kesempatan pada publik untuk mengakses dan meneliti suatu Perseroan Terbatas yang akan dibentuk.⁵⁶

Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) adalah sistem badan hukum yang merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian badan hukum yang diterapkan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁵⁷ Dimana penerapan sistem administrasi badan hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page / web site*.

⁵⁶ Iman Sjahputra, *Op. cit.*, hal. 108.

⁵⁷ Definisi Sisminbakum, <http://sisminbakum.com/kumdang/news_Ia_php> diakses tanggal 23 Oktober 2005.

Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui Sisminbakum dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.
- b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Direktur jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 2 Keputusan Menteri tersebut juga menyatakan pengguna jasa Sisminbakum adalah notaris, konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki kode *password* tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam Sisminbakum terdapat beberapa macam Formulir Isian Akta Notaris (FIAN) yang sejak dikeluarkan Sisminbakum terdapat beberapa versi yaitu :

- a. Versi 1 Tahun 2001 terdiri dari :
 - 1) FIAN model 1 untuk Pendirian
 - 2) FIAN model 2 untuk Perubahan
 - 3) FIAN model 2 untuk Perubahan ganti nama
 - 4) FIAN model 3 untuk Pelaporan dan pemberitahuan
- b. Versi 2 Tahun 2002, versi Live :
 - 1) FIAN model 1 untuk Pendirian
 - 2) FIAN model 2 untuk Perubahan
 - 3) FIAN model 2 untuk Perubahan ganti nama

- 4) FIAN model 2 untuk Penyesuaian UUPT
 - 5) FIAN model 2 untuk Penyesuaian UUPT ganti nama
 - 6) FIAN model 3 untuk Pelaporan dan pemberitahuan
- c. Versi 3 Tahun 2003, versi revisi :
- 1) FIAN model 1 untuk Pendirian
 - 2) FIAN model 2 untuk Perubahan
 - 3) FIAN model 2 untuk Perubahan ganti nama
 - 4) FIAN model 2 untuk Penyesuaian UUPT
 - 5) FIAN model 2 untuk Penyesuaian UUPT ganti nama
 - 6) FIAN model 3 untuk Pelaporan
 - 7) FIAN model 4 untuk Pemberitahuan ⁵⁸

Sisminbakum yang berlaku sekarang sejak tahun 2003 adalah Sisminbakum versi 3 yaitu versi revisi yang terdiri dari Formulir Isian Akta Notaris Model 1, 2, 3 dan 4.

Dalam transaksi Sisminbakum ini notaris diwajibkan membayar tarif akses fee Sisminbakum yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**TARIF AKSES SISMINBAKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI BADAN HUKUM
DEPERTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Jasa Hukum	Tarif Akses
1	Pemesanan Nama Perusahaan	Rp. 350.000,-
2	Pendirian dan Perubahan Badan Hukum	Rp. 1.000.000,-
3	Pemeriksaan Profile perusahaan di Indonesia (Direksi), pemegang saham, permodalan dan maksud serta tujuan	Rp. 250.000,-
4	Konsultan Hukum	Rp. 550.000,-
	Total	Rp. 2.150.000,-

Khusus untuk butir ke 3 dan 4 sesuai dengan petunjuk Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum maka untuk sementara ditiadakan dahulu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Tarif akses fee tersebut akan

⁵⁸ Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia, *Pedoman penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)*, Jakarta, 2004.

dikenakan PPN sebesar 10%. Akses fee tersebut disetor / dibayar ke PT. Sarana Rekatama Dinamika dengan nomor rekening 0004192274 Bank Danamon Cabang Sudirman Wisma GKBI, Jakarta. Selambat-lambatnya sudah harus disetor tanggal 10 bulan berikutnya. Jika tidak dibayar atau terlambat membayar maka notaris yang melakukan transaksi Sisminbakum tersebut tidak dapat memasuki jaringan internet Sisminbakum sebelum menyelesaikan kewajiban pembayaran. Selain akses fee notaris juga harus membayar Penghasilan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BNI Cabang Tebet Jakarta atas nama Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan (Dirjend Kumdang).⁵⁹

⁵⁹ *Suplemen Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2001*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 39.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistimatis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.⁶⁰

Didalam penelitian ini digunakan penelitian yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.⁶¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang Sisminbakum, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

⁶⁰ Joko P. Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 2.

⁶¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.⁶² Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik mengenai Sisminbakum. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang kewajiban Notaris sebagai user Sisminbakum. Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶³

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga termasuk benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek

⁶² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. ⁶⁴

Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan penggunaan Sisminbakum oleh Notaris di Ungaran, Kabupaten Semarang, yaitu para Notaris yang berkedudukan di Ungaran yang telah berpengalaman menggunakan Sisminbakum selama lebih dari 1 tahun.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

Para Notaris di Ungaran, Kabupaten Semarang sebanyak 7 orang yang telah berpengalaman menyelesaikan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum lebih dari 1 (satu) tahun.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen

⁶⁴ *Ibid*, hal. 9.

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶⁵

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yuriprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.⁶⁶

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁵ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, halm 12.

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 52 - 53.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
 6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
1. Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 2. Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 3. Buku pedoman penggunaan Sisminbakum.
 4. Website Sisminbakum.
 5. Hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hakis karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam bentuk ensiklopedia, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

1. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

2. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.⁶⁷

G. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :⁶⁸

⁶⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9.

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 45.

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁹

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁰

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁷⁰ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988, hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alur Proses Penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Melalui SISMINBAKUM

1. Pendirian Perseroan Terbatas (FIAN 1)

Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01.HT. 01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1 Keputusan Dirjen AHU Tahun 2003 tersebut akta pendirian Perseroan Terbatas adalah akta yang dibuat dihadapan notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas berserta anggaran dasarnya. Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang sekarang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang sekarang menjadi Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas didaftar melalui Sisminbakum dengan mengisi Formulir Isian Akta Notaris model 1 (FIAN 1). FIAN 1 adalah Format Isian Akta Notaris dalam hal pendirian Perseroan Terbatas untuk mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dimana notaris harus mengisi antara lain :

- a. Pasal 1 yaitu nama perseroan dan kedudukan perseroan.
- b. Pasal 2 yaitu jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas.
- c. Pasal 3 yaitu maksud tujuan dan kegiatan usaha perseroan.
- d. Pasal 4 yaitu modal saham dan pemegang saham perseroan.
- e. Pasal 28 yaitu para pengurus perseroan ⁷¹

User ID dan *password* ⁷² hanya diberikan kepada notaris terdaftar dengan mengajukan permohonan serta mengisi formulir yang telah ditentukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia agar Notaris bersangkutan dapat diproses untuk mendapatkan *User ID* dan *password*.

⁷¹ Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Op.cit*, hal 3. Dalam Sisminbakum terdapat pembagian tanggung jawab antara Dirjen AHU dengan Notaris dalam pemeriksaan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-01HT.01.01.Tahun 2003.

ayat 1 : Pemeriksaan terhadap ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan Terbatas, jangka waktu maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan modal Perseroan Terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman dan HAM.

ayat 2 : Menteri Kehakiman dan HAM tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab terhadap ketentuan lain selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

ayat 3 : Notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang telah dibuat dihadapannya, kecuali materi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

⁷² *Password* adalah perlindungan yang paling umum digunakan pada semua *net work*, *password* digunakan sebagai salah satu tindakan pencegahan pertama agar pemakai yang tidak berhak tidak mengakses ke sistem atau ketempat-tempat dimana dia tidak diperbolehkan. Adi Kurniadi.*Op.cit*, hal. 197.

Menu *log in* merupakan langkah awal untuk dapat masuk kedalam menu-menu yang diperuntukkan bagi notaris sedangkan menu *log-out* merupakan menu yang disediakan bagi notaris apabila telah selesai atau keluar dari proses transaksi Sisminbakum demi keamanan data-data yang telah diisikan untuk tidak dapat dilihat atau dirubah oleh orang yang tidak dikehendaki.

Setelah notaris melakukan *log in* maka selanjutnya notaris memilih menu cek nama. Ketentuan dalam pemeriksaan nama atau pengecekan nama ini haruslah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku tentang nama perseroan tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama PT yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan, maka setiap pemakaian nama PT hanya boleh dipakai oleh badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk membentuk badan hukum PT. Menu cek nama dapat dilihat pada lampiran halaman FIAN untuk cek nama.

Untuk melakukan cek nama suatu perseroan apakah telah terdaftar di Sisminbakum, langkah yang harus dilakukan pertama yaitu klik menu cek nama yang ada pada bagian kiri halaman Sisminbakum dan kemudian ketikkan nama perseroan yang ingin dicek tanpa menggunakan kata PT didepannya dan karakter-karakter yang ditolak sistem seperti : “ ‘ ^ # % / . Ketikkan nama PT pada kolom yang telah tersedia. Setelah mengetikkan nama PT yang akan di cek maka selanjutnya klik tombol “Submit” untuk menyimpan, jika nama tersebut sudah terdaftar maka nama akan tertolak secara otomatis dalam sistem secara langsung tanpa harus menunggu lama.

Apabila nama perseroan tersebut belum terdaftar dan untuk memastikan nama perseroan yang akan digunakan dapat diterima oleh pihak Departemen, maka harus segera dilakukan pemesanan nama perseroan. Secara otomatis oleh sistem akan dikenakan biaya

akses fee pemesanan nama perseroan sebesar RP. 350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah) dan PPN 10 %.⁷³ dan disetor oleh notaris ke rekening PT. Sarana Rektama Dinamika.

Untuk pemesanan nama pilih menu Pendaftaran FIAN 1 dengan mengklik kalimat “Pemesanan nama perseroan untuk pendirian PT”. Langkah selanjutnya adalah mengisi data-data sesuai dengan perseroan yang akan didirikan dengan memilih salah satu jawaban yang telah ada seperti dibawah ini :

- 1) Jenis perseroan diisi dengan cara mengklik salah satu jawaban yang tersedia seperti : Fasilitas umum, non fasilitas umum, PMA, PMDN, BUMN, Perbankan. Lembaga non perbankan, usaha khusus.
- 2) Kedudukan Perseroan diisi dengan cara mengklik salah satu kota yang telah ditentukan seperti Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya.
- 3) Status Perseroan, untuk semua perseroan yang akan disahkan pendiriannya maka statusnya adalah tertutup.
- 4) Ketikkan nama group perseroan tersebut apabila perusahaan tersebut adalah salah satu group dari perusahaan yang sudah berbadan hukum. Bila tidak mempunyai group dari perusahaan maka pertanyaan tersebut dapat diabaikan atau dikosongkan.
- 5) Ketikkan pula singkatan dari perseroan yang akan diajukan, bila tidak ada dapat diabaikan atau dikosongkan.

Bila data-data yang diisikan sudah sesuai dengan data-data perseroan yang akan dipesan namanya maka selanjutnya dapat mengklik tombol Submit. Setelah data-data yang diisikan telah dikirim, kini langkah selanjutnya adalah memonitoring proses pemeriksaan nama perseroan tersebut oleh pihak Dirjen AHU bagian Direktorat Perdata mulai dari tahap pemeriksaan oleh Korektor, Kepala Seksi serta Kepala Sub Direktorat (KasubDit) badan hukum terakhir oleh Direktur Perdata, disertai tanggal, jam pemeriksaannya dan keterangan proses tersebut. Untuk melihat proses pemeriksaan nama perseroan tersebut adalah dengan cara mengklik menu monitoring yang terletak di sebelah kiri menu Sisminbakum.

Pihak Dirjend AHU akan melakukan penolakan nama yang dipesan apabila bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 yaitu apabila :

- 1) Nama perseroan tersebut telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain.

⁷³ Perpustakaan Nasional RI, Suplemen Petunjuk Pelaksanaan UUPT Tahun 2001, Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, 2001, hal 39.

- 2) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- 3) Nama perseroan tersebut sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuannya telah diterima terlebih dahulu, termasuk dalam pengertian mirip adalah kemiripan dalam tulisan, arti atau cara pengucapan misalnya PT BHAYANGKARA dengan PT BAYANGKARA, PT SEMPURNA DENGAN PT SAMPOERNA.
- 4) Nama perseroan itu sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari yang bersangkutan.
- 5) Nama perseroan tersebut hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka. Misalnya PT 3, PT 5.
- 6) Nama perseroan tersebut hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata misalnya PT S, PT ABC.
- 7) Nama perseroan menunjuk maksud dan tujuan perseroan kecuali ada tambahan lain misalnya PT IMPOR EKSPOR.
- 8) Nama perseroan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Misalnya PT DIRGANTARA TEKNIK yang kegiatan usahanya bergerak dibidang percetakan.
- 9) Nama perseroan hanya merupakan nama suatu tempat misalnya PT JAKARTA, PT SINGAPURA.
- 10) Nama perseroan ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

Apabila pemesanan nama diterima maka selanjutnya dilakukan pengajuan nama atau pendaftaran pemakaian nama. Pemesanan pemakaian nama PT yang sudah didaftarkan adalah selama 7 hari namun dapat diperpanjang menjadi 60 hari. Apabila pemesanan nama yang dilakukan ditolak oleh Dirjen AHU maka pada menu monitoring akan terdapat gambar amplop, dimana pihak Dirjen AHU memberitahukan alasan ditolaknya pemesanan nama perseroan tersebut, maka harus dilakukan penggantian nama perseroan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penggantian nama sama seperti ketika akan melakukan pemesanan nama perseroan yang telah dijelaskan sebelumnya, klik menu cek nama lalu ketikkan nama perseroan baru yang akan menggantikan nama perseroan yang ditolak setelah itu dapat mengklik tombol *Submit*. Pada halaman pemesanan nama

diharuskan memilih point 4 ⁷⁴ yaitu penggantian pemesanan nama perseroan karena ditolak dengan cara mengklik, hal ini dilakukan agar nomor kendali ditolak dengan cara mengkliknya, hal ini dilakukan agar nomor kendali sama *billing* (bukti pembayaran) atas nama perseroan tersebut tidak ditagih lagi. Selanjutnya pilih nama perseroan yang akan diganti namanya dengan cara mengklik nama perseroan yang dimaksud, selanjutnya periksa kembali data-data perseroan dan disesuaikan kembali seperti sebelumnya. Setelah selesai baru mengklik tombol *Submit*.

Apabila nama perseroan yang telah diperbaiki tersebut disetujui maka selanjutnya baru dapat melakukan pengajuan nama perseroan. Pengajuan nama perseroan yaitu tahapan yang harus dilakukan untuk melanjutkan proses pemesanan nama perseroan yang telah diterima sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak nama perseroan tersebut diterima, nama perseroan tersebut diterima dan harus melakukan pengajuan nama agar terhindar dari batas masa berlakunya (*expired*). Apabila tidak dilakukan pengajuan nama sampai batas masa berlakunya maka data akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem.

Pada tahap pengajuan nama terlebih dahulu harus membayar Pembayaran Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia baru setelah itu mengisi tanggal pembayaran PNBP dengan format yang telah disediakan pada menu PNBP dan pengisian dokumen pendukung Fian dalam Pra Fian-1.

b. Mengisi Dokumen Pendukung Pra FIAN 1 (Prasyarat FIAN 1)

⁷⁴ *Ibid*, hal. 56. Pilihan nama yang akan tampil apabila nama yang akan diajukan belum terdaftar adalah :

1. Pemesanan Nama Perseroan untuk pendirian PT.
2. Pemesanan Nama Perseroan untuk ganti nama PT.
3. Pemesanan Nama Perseroan untuk ganti nama PT. Serta Penyesuaian UUPT tahun 1995
4. Penggantian Pemesanan nama Perseroan karena ditolak.

Proses ini adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah pengajuan nama dan sebelum tahapan FIAN 1, dimana pada tahapan ini diharuskan memberikan tanda “ya” sesuai jenis Perseroannya pada dokumen-dokumen atau syarat-syarat yang harus diserahkan ketika mengirim dokumen fisik.

Untuk melakukan proses Pra-FIAN 1 adalah dengan memilih menu Pra-FIAN 1, selanjutnya pilih nama perseroan yang akan diajukan proses Pra-FIAN 1 selanjutnya klik kata yang bertulis Prasyarat FIAN 1 yang berada pada bagian paling kanan pada halaman Pra-FIAN 1. Data-data yang harus dilengkapi dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenis perseroan yaitu :

- 1) Prasyarat Wajib
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perseroan
 - b) Bukti Pembayaran TBN (Tambahan Berita Negara)
 - c) Bukti Pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
 - d) Surat Persetujuan PMA dari BKPM/BKPM/Kawasan Berikat (hanya untuk jenis perseroan PMA)
 - e) Surat Persetujuan PMA dari BKPM/BKPM/Kawasan Berikat (hanya untuk jenis perseroan PMDN)
 - f) Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar Pendirian Perseroan, dan SK Menteri yang membina BUMN mengenai Penetapan Modal Perseroan dan SK Menteri Mengenai Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris. (hanya untuk jenis Perseroan Perbankan).
- 2) Prasyarat Kondisional
 - a) Bukti Setor Modal dari Bank : menjadi wajib untuk semua Pendirian Perseroan Terbatas (PT) kecuali peningkatan dari CV menjadi Perseroan Terbatas.
 - b) Neraca Akhir Perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi Perseroan Terbatas.
 - c) Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman dalam dua media masa : bila penyetoran modal saham dalam bentuk barang selain uang.
- 3) Prasyarat Oprasional
 - a) Surat Rekomendasi Yayasan : apabila salah satu pendiri Perseroan adalah Yayasan.
 - b) Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri Perseroan adalah Koperasi.
 - c) Surat Perjanjian Kompensasi Piutang Pemegang Saham :
 - (1) apabila Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

- (2) Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.
- (3) Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.
- d) Rancangan Penggabungan Usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari 2 (dua) Perseroan Terbatas atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikwidasi terlebih dahulu.
- e) Surat izin operasional Bank Indonesia (untuk jenis Perseroan Lembaga Keuangan Non Perbankan)
- f) Surat izin usaha khusus : apabila kegiatan perseroan tersebut harus memiliki izin usaha khusus dari instansi atau lembaga terkait (untuk Jenis Perseroan Usaha Khusus).⁷⁵

Untuk Prasyarat Wajib diharuskan melengkapi semua syarat-syarat dengan memberikan tanda “ya” pada dokumen-dokumen yang nantinya harus diserahkan sewaktu mengirim dokumen fisik. Setelah selesai mengisi data-data Pra-FIAN 1 seperti biasa akhiri dengan mengklik tombol Submit untuk menyelesaikan pengisian Prasyarat FIAN 1 klik menu Pra-FIAN 1 Selesai. Selanjutnya Proses FIAN 1.

c. Mengisi Data-data pada Proses FIAN 1

Pada saat masuk FIAN 1 yaitu pengisian data pokok Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 akan dikenakan *akses fee* sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan PPN 10 %. Data-data pokok yang harus diisi pada halaman FIAN 1 ini adalah sebagai berikut

:⁷⁶

1) Data-data Pokok Perusahaan, yang harus diisi yaitu :

⁷⁵ Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia, *Op.cit*, hal. 7-13. Perseroan Terbatas dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Non Fasilitas Umum
- b. PMA (Penanaman Modal Asing)
- c. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
- d. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- e. Perbankan
- f. Lembaga Keuangan Non Perbankan
- g. Usaha Khusus.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 15.

- a) Alamat perseroan
 - b) Nomor NPWP
 - c) Jangka waktu dengan menentukan pilihan Terbatas atau Tidak Terbatas.
 - d) Jangka waktu Tahun, jika jangka waktu terbatas.
- 2) Akta Perseroan, Data yang harus diisi oleh notaris yaitu :
- a) Tempat kedudukan perseroan yang akan tercetak pada SK
 - b) Akta pendirian, notaris harus mengisikan nomor akta, tanggal akta, sedangkan nama notaris pendiri, notaris pengganti dan pembuat akta dapat diabaikan apabila pembuat akta dan penyampai akta adalah notaris yang sama.
 - c) Nama notaris pendiri diisi apabila pembuat akta bukan notaris *log in* tetapi harus dibuat akta perubahan.
 - d) Nama notaris pengganti, diisi apabila pembuat akta adalah notaris pengganti.
 - e) Akta perubahan. Apabila akta yang disampaikan hanya 1 akta maka untuk akta perubahan ini dapat dikosongkan, bila terdapat 2 buah akta maka yang diisikan adalah akta yang terakhir.
 - f) Akta perbaikan. Diisikan apabila terdapat koreksi atau perlunya perbaikan yang datangnya dari pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
 - g) Penyampaian akta, yaitu siapa yang menyampaikan aktanya yaitu notaris *log in* atau Notaris Pengganti.
 - h) SK penetapan Notaris Pengganti, apabila disalah satu akta diatas terdapat pembuat akta atau penyampai akta adalah notaris pengganti.
- 3) Modal-saham, data-data yang harus diisi yaitu data-data yang sesuai dengan Pasal 4 anggaran dasar perseroan yaitu :
- a) Modal dasar perseroan, modal keseluruhan yang dipunyai oleh perseroan tersebut, notaris mengisikan pada tempat yang telah disediakan misalnya Rp. 100.000.000,- yang diketik hanya 100000000 tanpa menggunakan titik dan kata Rp. (rupiah).
 - b) Modal ditempatkan yaitu modal yang telah ditempatkan oleh para pemegang saham perseroan tersebut, jumlah minimalnya adalah 25 % dari modal dasar.
 - c) Modal disetor yaitu sejumlah modal yang telah disetor penuh oleh para pemegang saham perseroan tersebut, jumlah minimalnya adalah 50% dari modal yang ditempatkan.
 - d) Jumlah disetor yaitu mempunyai nilai sama dengan modal disetor.
 - e) Jumlah seluruh saham yaitu jumlah keseluruhan saham yang dipunyai para pemegang saham perseroan.
 - f) Jumlah saham ditempatkan yaitu sejumlah saham yang telah ditempatkan oleh para pemegang saham.
 - g) Nilai nominal saham yaitu harga nilai dari lembar saham.

- 4) Pendirian perseroan, data-data yang harus diisi yaitu :
- a) Pemegang saham perseroan yaitu perorangan atau lembaga atau badan hukum yang mempunyai andil dalam mendirikan perseroan tersebut dengan memiliki saham pada perseroan tersebut atau menyetor sejumlah dana untuk berdirinya perseroan tersebut.
 - b) Pengurus perseroan, minimal mempunyai satu orang direksi dan satu orang komisaris.
 - c) Saham yaitu jumlah saham per lembar yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut.
 - d) Nilai saham yang berbeda, diisikan apabila saham-sahamnya mempunyai nilai yang berbeda, pertanyaan ini dapat dikosongkan apabila tidak terdapat perbedaan nilai saham.
 - e) Klasifikasi saham diisikan apabila saham-sahamnya mempunyai klasifikasi saham seri B 50 dan lain sebagainya. Pertanyaan ini dapat diabaikan apabila tidak terdapat perbedaan klasifikasi saham.
 - f) Data pribadi, yaitu data-data pribadi pemegang saham atau pendiri perseroan meliputi nama lengkap, alamat, kota, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP atau passport, kewarganegaraan.
- 4) maksud dan Tujuan
- a) Maksud dan tujuan perseroan yang diisi adalah maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 anggaran dasar perseroan yang harus disesuaikan dengan nama perseroan. Untuk maksud dan tujuan perseroan dapat dibagi menurut jenis perseroan yaitu :
 - a) Mencocokkan dengan data-data maksud tujuan yang telah tersedia, diperuntukkan bagi jenis perseroan Non Fasilitas Umum, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan dan Usaha Khusus.
 - b) Mengisikan data-data maksud tujuan perseroan sesuai dengan aktanya, diperuntukkan bagi jenis PMA, PMDN dan BUMN.

Bila data pokok perseroan, akta perseroan, modal saham, pendiri perseroan dan maksud tujuan telah diisi semua dengan akta dan segala syaratnya dengan benar maka pengisian FIAN 1 telah selesai. Untuk mengakhiri maka dapat mengklik menu FIAN 1 telah selesai. Sehingga data-data tersebut dapat diperiksa

oleh pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bila sudah menyelesaikan FIAN 1 maka proses selanjutnya adalah memonitoring.

Seluruh proses transaksi yang sudah dilakukan sejak pemesanan nama perseroan sampai dengan proses SK dapat diketahui atau dapat dimonitoring prosesnya lewat menu monitoring. Transaksi-transaksi yang telah dilakukan akan tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transaksi tersebut. Caranya klik menu monitoring selanjutnya ketik nama perseroan yang akan dimonitor prosesnya seperti pemesanan nama perseroan, pengisian data prasyarat serta pengisian FIAN, maka tanggal dan jam saat transaksi akan terlihat pada menu ini.

d. Pengkoreksian

Dalam proses untuk data ke dalam *database* atau bank data Sisminbakum dapat saja terjadi suatu kesalahan karena tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Beberapa tahap pemeriksaan akan dilakukan oleh Dirjen AHU untuk menyetujui atau menerima transaksi yang telah dilakukan. Untuk mengetahui apakah ada koreksi atau kesalahan yang dilakukan dalam peng-*inputan* data dapat dilihat pada menu monitoring.

Koreksi data FIAN dilakukan oleh korektor dilanjutkan verifikasi data FIAN oleh kepala seksi (Kasie) dan oleh Kasubdit setelah itu klarifikasi data oleh Direktur Perdata. Apabila disetujui (diterima) maka pada halaman monitoring telah terdapat tanggal dan jam pada status FIAN tidak keberatan Menteri. Dan diharuskan menyerahkan dokumen fisik perseroan selambat-lambatnya 30 hari sejak terdapatnya tanggal dan jam pernyataan tidak keberatan Menteri.

Apabila terjadi pengkoreksian oleh Dirjen AHU maka pada halaman monitoring pada tahapan pemeriksaan korektor, klarifikasi Kasie dan Kasubdit terdapat tanggal dan jam disertai kalimat dikoreksi atau permohonan ditolak. Untuk melihat lebih detail kesalahan yang harus diperbaiki maka caranya dengan mengklik menu FIAN yaitu tergantung dari transaksi yang telah dilakukan misalnya FIAN 1. Pada bagian sebelah kiri nama perseroan tersebut akan terdapat gambar amplop kecil maka klik gambar tersebut setelah diklik akan tampil halaman baru yang berisi keterangan tentang kesalahan yang harus diperbaiki. Setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan keterangan yang dimaksud maka selanjutnya dapat menyelesaikan kembali proses FIAN.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang Notaris responden di ungaran, Kabupaten Semarang yang

telah berkali-kali melakukan kesalahan, biasanya pemberitahuan tentang adanya kesalahan akibat ketidak sesuaian data dengan peraturan perundang-undangan ini dilakukan 1 (satu) hari setelah data perseroan diakses oleh notaris. Hal ini jelas sangat membantu notaris dalam mempercepat proses pendirian suatu perseroan terbatas mengingat pada waktu sistem manual, pemberitahuan tentang adanya suatu ketidak sesuaian atau kesalahan dalam data akta dapat memakan waktu 1 (satu) bulan hingga diterima oleh notaris yang bersangkutan.

e. Pengiriman Dokumen Fisik

Setelah pengisian proses Fian tersebut selesai, maka notaris wajib memeriksa jalannya proses pemeriksaan data yang telah dimasukkan kedalam FIAN tadi melalui menu *monitoring* yang tersedia dalam *web* Sisminbakum.

Apabila data perseroan yang telah diakses tersebut telah disetujui oleh Dirjen, hal ini ditandai dengan adanya pengisian tanggal dan jam tidak keberatan Menteri. Maka langkah selanjutnya atau merupakan tahap terakhir adalah pengiriman dokumen fisik kedalam loket data fisik di gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lantai 1 (satu) bagian Sub Dit Badan Hukum. Atau ke PO BOX 4020 JKTM 12700.

Pengiriman data fisik ini wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan, salinan akta pendirian Perseroan Terbatas beserta dokumen pendukung yang meliputi :

- 1) NPWP atas nama perseroan
- 2) Bukti pembayaran TBN (Tambahan Berita Negara) lembaran ketiga
- 3) Bukti Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
- 4) Bukti setor modal dari bank wajib untuk semua pendirian Perseroan Terbatas (PT)
- 5) Surat persetujuan PMA dari BKPM / BKPMD Kawasan Berikat (untuk PMA)
- 6) Surat persetujuan PMDN dari BKPM / BKPMD Kawasan Berikat (untuk PMDN)
- 7) Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian perseroan (untuk BUMN)
- 8) SK Menteri mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris (untuk BUMN)
- 9) Surat izin operasional Bank Indonesia (untuk Perbankan)
- 10) Surat izin usaha khusus (untuk usaha khusus)
- 11) Neraca Akhir Perusahaan : bila peningkatan dari CV menjadi Perseroan Terbatas.
- 12) Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman dalam dua media masa : bila penyetoran modal saham dalam bentuk barang selain uang.
- 13) Surat Rekomendasi Yayasan : apabila salah satu pendiri Perseroan adalah yayasan.
- 14) Rekomendasi Departemen Koperasi : apabila salah satu pendiri Perseroan adalah Koperasi.
- 15) Surat Perjanjian Kompensasi Piutang Pemegang Saham :
 - (a) apabila Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
 - (b) Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.
 - (c) Apabila pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.

16) Rancangan Penggabungan Usaha (merger) : apabila terjadi penggabungan dari 2 (dua) Perseroan Terbatas atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PT dan membubarkan PT lainnya tanpa melikwidasi terlebih dahulu.⁷⁷

Dalam hal permohonan pengesahan Perseroan Terbatas, menurut Pasal 5 ayat 2 Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia Nomor : C-01.HT.01.01. Tahun 2003 dokumen yang wajib dikirimkan yaitu :

- 1) Salinan akta pendirian perseroan
- 2) (NPWP) atas nama perseroan yang telah dicap stempel fotocopy sesuai asli oleh notaris
- 3) Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dalam Berita Negara Indonesia dari kantor percetakan Negara Republik Indonesia. (lembaran ketiga)
- 4) Bukti Pembayaran PNBPN (Lembar yang berwarna merah)
- 5) Bukti setor modal dari Bank, yang dikirim bukti fotocopy yang telah dicap stempel sesuai aslinya oleh notaris.
- 6) Bukti pembayaran *akses fee* transaksi FIAN beserta pajaknya.

Setelah dokumen pendukung diterima maka akan dilakukan pengecekan oleh Dirjen AHU. Pertama dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen pendukung fisik di loket Sisminbakum, selanjutnya koreksi dokumen pendukung fisik oleh Korektor. Apabila dokumen pendukung tidak dipenuhi atau tidak lengkap sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Dirjen AHU No.C-01.HT.01.01 Tahun 2003, Pihak Dirjen AHU langsung memberitahukan kepada notaris yang bersangkutan secara elektronik.⁷⁸ Dan pernyataan tidak keberatan yang sebelumnya telah keluar selesai proses FIAN maka menjadi batal dan dicabut kembali.

⁷⁷ *Ibid*, hal.21.

⁷⁸ Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa notaris responden dan pegawai notaris, pemberitahuan secara elektronik belum berjalan secara efektif, pada prakteknya notaris harus memeriksa sendiri ada atau tidaknya kesalahan dengan menghubungi provider atau korektor, namun hasil wawancara penulis dengan salah seorang notaris responden mengenai masalah tersebut, pihak Depkeh HAM telah mengirim e-mail namun banyak notaris yang tidak bisa membuka e-mail tersebut karena tidak mengerti caranya atau karena kesalahan teknik e-mail itu tidak dapat sampai ke notaris, mengenai hal ini salah satu kelemahan Sisminbakum.

Dalam Pasal 6 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam hal pernyataan tidak keberatan batal atau dicabut kembali, pendiri atau direksi melalui notaris dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri tentang pernyataan tidak keberatan atas status badan hukum perseroan. Untuk memperbaiki data dalam proses ini harus didahului dengan proses pengajuan surat permohonan untuk memperbaiki data yang diajukan oleh notaris yang bersangkutan.

Apabila dokumen pendukung telah diperiksa oleh Korektor selanjutnya akan diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Dit. Proses pemeriksaan dokumen fisik ini paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum. Setelah klarifikasi dokumen fisik selanjutnya dilakukan penomoran SK secara khusus oleh Tata Usaha dan penandatanganan SK oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara elektronik.

Setelah SK ditanda tangani oleh Menteri Hukum dan HAM atas nama Direktorat Jenderal AHU secara elektronik, selanjutnya dilakukan pencetakan (*Print Out*) SK dan pencapan secara khusus juga kemudian SK tersebut baru dikirim oleh Tata Usaha Sisminbakum melalui perusahaan pengiriman yang telah ditentukan yaitu jasa pengiriman Titipan Kilat (TIKI) ke notaris yang mengajukan permohonan.

2. Perubahan Anggaran Dasar (FIAN 2)

Dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Dirjen AHU Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar yang harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM adalah akta yang

dibuat oleh atau dihadapan notaris berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) yang berisi perubahan ketentuan mengenai :

- a. Nama perseroan
- b. Jangka waktu perseroan
- c. Maksud dan tujuan
- d. Kegiatan usaha perseroan
- e. Peningkatan modal dasar perseroan
- f. Pengurangan modal perseroan dan
- g. Perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Untuk mendapatkan persetujuan akta perubahan anggaran dasar tersebut notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan tersebut diajukan melalui Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan tersebut diajukan melalui Sisminbakum dengan mengisi Format Isian Akta Notaris model 2 (FIAN 2). FIAN 2 adalah Format Isian Akta Notaris model 2 yang berfungsi untuk melakukan perubahan data-data pokok dari sebuah Perseroan Terbatas (PT) atau dengan kata lain dikenal dengan nama persetujuan.

FIAN 2 dapat dilakukan apabila perseroan tersebut telah memiliki SK Pengesahan (pendirian) atau telah berbadan hukum. Ada 4 macam proses pengajuan yang dapat dipilih untuk melakukan FIAN 2 yang mana pengajuan persetujuan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari perseroan. 4 macam proses tersebut adalah :

- a. FIAN 2 untuk perubahan data pokok perseroan
 - 1) Perubahan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4
 - 2) Perubahan jenis pesero dan status pesero
 - 3) peningkatan atau penundaan modal disetor
 - 4) Penurunan modal ditempatkan dan modal dasar.
- b. FIAN 2 untuk perubahan ganti nama pesero.
 - 1) Perubahan nama pesero
 - 2) Perubahan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4
 - 3) Perubahan jenis pesero dan status pesero
 - 4) Peningkatan atau penundaan modal dasar pesero
 - 5) Penurunan modal ditempatkan dan modal disetor.
- c. FIAN 2 untuk perubahan penyesuaian UUPT Tahun 1995
 - 1) Penyesuaian UUPT Tahun 1995
 - 2) Perubahan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4
 - 3) Perubahan jenis pesero dan status pesero
 - 4) Peningkatan atau penundaan modal dasar pesero
 - 5) Penurunan modal ditempatkan dan modal disetor.
- d. FIAN 2 untuk perubahan ganti nama pesero dan penyesuaian UUPT Tahun 1995.
 - 1) Perubahan nama pesero

- 2) Penyesuaian UUPT Tahun 1995
- 3) Perubahan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4
- 4) Perubahan jenis pesero dan status pesero
- 5) peningkatan atau penundaan modal dasar pesero
- 6) Penurunan modal ditempatkan dan modal disetor. ⁷⁹

Dari masing-masing proses pengajuan yang telah disebutkan diatas terdapat sedikit perbedaan dalam melakukan pengisian data-datanya dan perbedaan yang sangat jelas terlihat adalah antara proses pengajuan yang tidak melakukan perubahan nama pesero dengan pengajuan yang melakukan perubahan nama pesero. Pada proses pengajuan FIAN maka untuk proses pengisian-pengisian selanjutnya akan sama saja dengan keempat pengajuan diatas. Yang membedakan hanya pada pengisian prasyarat FIANNya saja, tergantung dari proses pengajuan mana dan jenis perseroan apa yang akan dipilih.

a. FIAN 2 Untuk Perubahan Data Pokok Perseroan

Langkah-langkah pada FIAN 2 untuk perubahan data pokok perseroan sama saja dengan langkah-langkah untuk FIAN 2 untuk penyesuaian UUPT Tahun 1995 tetapi hanya terdapat sedikit perbedaan saja. Untuk FIAN 2 penyesuaian UUPT harus melakukan proses pengajuan FIAN 2 sekaligus pengajuan FIAN 3 yang telah ditentukan karena berdasarkan UUPT Tahun 1995 apabila akan melakukan penyesuaian berarti harus melakukan perubahan untuk seluruh anggaran dasar dari perseroan tersebut yang mana keseluruhan pasalnya ada pada proses untuk FIAN 2 dan FIAN 3.

Oleh karena itu penulis menggabungkan penjelasan mengenai prosedur FIAN 2 untuk perubahan data pokok perseroan dan FIAN 2 untuk penyesuaian UUPT Tahun 1995. Pada FIAN 2 untuk perubahan data pokok perseroan dan penyesuaian UUPT diisi hanya melakukan perubahan pada data pokoknya saja atau perubahan pada jangka waktu (Pasal 2), maksud tujuan dan kegiatan usaha (Pasal 3), dan perubahan modal saham dan pemegang saham (Pasal 4).

Awal proses FIAN 2 ini hampir sama dengan FIAN 1 yaitu notaris pertama kali harus melakukan *log in*. Setelah *log in* maka tahap yang dilakukan selanjutnya cek nama

untuk mengetahui apakah nama perseroan yang akan diajukan sudah terdaftar atau belum pada *data base* Sisminbakum.

Apabila nama pesero yang akan diajukan perubahan belum terdaftar pada *data base* Sisminbakum namun telah mendapat pengesahan sebelum keluarnya peraturan mengenai Sisminbakum ini, berarti nama pesero belum dimasukkan kedalam *data base*. Jadi yang harus dilakukan adalah mengkonfirmasikannya kepada pihak pengelola untuk memasukkan nama pesero tersebut kedalam *data base* Sisminbakum dengan menyerahkan SK terakhir dari perseroan tersebut. Akan tetapi pihak pengelola juga harus memperhatikan beberapa ketentuan yang harus dilakukan yaitu apakah SK terakhir dari nama pesero tersebut telah pernah disesuaikan dengan UUPT baru atau juga pesero tersebut sudah memiliki SK pengesahan tetapi belum disesuaikan dengan UUPT Tahun 1995.

Untuk penyesuaian UUPT jika SK terakhir belum pernah disesuaikan dengan UUPT tahun 1995 maka sebelum melakukan cek nama, notaris harus membuat surat permohonan terlebih dahulu kepada Direktur Perdata disertai SK terakhir yang dari pesero yang akan diajukan agar nama perseroan tersebut dapat disesuaikan dan bila disetujui barulah pihak pengelola akan memasukkannya kedalam *data base* Sisminbakum maka selanjutnya akan tampil beberapa pilihan proses pengajuan FIAN yaitu :

- 1) Melakukan aktivitas FIAN 2 untuk perubahan Data Pokok Perseroan (Pasal 1,2,3,4)
- 2) Melakukan aktivitas FIAN 2 untuk penyesuaian UUPT Tahun 1995 (Pasal 1,2,3,4)
- 3) Melakukan aktivitas FIAN 3 untuk pelaporan, pemberitahuan atau pembubaran PT (Pasal 1,4,5-28).⁸⁰

Untuk pilihan yang pertama adalah untuk melakukan pengajuan FIAN 2 untuk perubahan data pokok perseroan dan pilihan kedua merupakan proses pengajuan FIAN 2

⁷⁹ Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Op.cit*, hal. 23.

⁸⁰ *Ibid*, hal.40

untuk penyesuaian UUPT Tahun 1995. Untuk memilih pilihan yang ingin dilakukan dengan cara mengklik pada kalimat yang berwarna biru tebal.

Selanjutnya yaitu Pengajuan FIAN 2, tujuannya untuk mendaftarkan kembali nama perseroan yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman. Pada halaman pengajuan ini telah disediakan beberapa kolom yang dapat diisi. Pada pengisian kolom tersebut ada beberapa kolom yang wajib diisi dan ada juga kolom yang tidak wajib diisi (*opsional*). Kolom-kolom tersebut antara lain :

- 1) Kolom yang wajib diisi :
 - a) Tanggal pembayaran PNBPN
 - b) Format SK
Pada kolom ini ada dua macam pilihan yaitu C/C2 atau Y.A.5/J.A.5 dengan mengklik tombol disebelah kanan kolom ini.
 - c) Nomor SK terakhir
Untuk pengisian nomor SK harus disesuaikan dengan format SK yang telah diisi sebelumnya.
 - d) Dipersiapkan untuk FIAN 3
Pada proses FIAN 2 perubahan data pokok perseroan untuk kolom ini bersifat *opsional* sedangkan pada proses FIAN 2 penyesuaian disini untuk kolom ini yang letaknya dibawah singkatan persero sifatnya menjadi wajib untuk diisi. Fungsinya adalah agar dapat melakukan proses pengajuan FIAN 3 sekaligus tanpa harus menunggu selesainya SK persetujuan FIAN 2.

- 2) Kolom yang bersifat *Opsional* adalah :
 - a) Jenis perseroan
Kolom ini dipilih apabila ingin melakukan perubahan jenis perseroan dengan cara mengklik tombol sebelah kanan kolom tersebut akan muncul pilihan jenis perseroan misalnya Non Fasilitas Umum, PMA, PMDN, BUMN, Perbankan, Lembaga Non Perbankan, Usaha Khusus.
 - b) Status perseroan
Dipilih apabila ingin melakukan perubahan status perseroan contohnya bila status perseroan yang lama adalah tertutup maka pada pengajuan ini akan merubahnya menjadi terbuka.
 - c) Group perusahaan
Kolom ini diisi apabila persero merupakan group salah satu perusahaan dengan mengetik nama persero yang merupakan induk dari perseroan.
 - d) Singkatan perseroan
Kolom ini diisi apabila nama perseroan memiliki nama singkatan.⁸¹

Setelah semua data diisi untuk menyimpan semua data-data yang telah diisi tadi maka harus mengklik tombol *Submit*. Maka akan tampil halaman *review* yang

⁸¹ *Ibid*, hal.41-42

menandakan proses pengajuan telah berhasil dan selanjutnya dapat melakukan proses pengisian Prasyarat FIAN 2.

Sama halnya dengan semua proses pengajuan FIAN 1, halaman Prasyarat FIAN 2 adalah dokumen-dokumen pendukung yang berfungsi untuk melengkapi semua kebutuhan akan data-data persero diluar dari data-data pokok perseroan. Untuk melakukan pengisian Pra FIAN 2 ini ada 2 halaman yang harus diklik pada bagian sebelah kanan nama perseroan, yaitu Prasyarat FIAN 2 dan Pra-FIAN 2 selesai.

Untuk pengisian data prasyarat ini terdapat kolom-kolom yang telah dikelompokkan pada masing-masing bagiannya yang nama pada masing-masing data diberikan dua macam pilihan “YA” atau “TIDAK”. Adapun masing-masing kelompok tersebut antara lain :

- 1) Perubahan
 - a)Penyesuaian UUPT Tahun 1995
Jika melakukan penyesuaian maka kolom ini secara otomatis akan ada pada halaman prasyarat dan harus pilih “YA” karena bila tidak maka begitu klik tombol *submit* proses penyimpanan akan dikoreksi.
 - b)Perubahan jenis perseroan
Pilih kolom “YA” apabila ingin merubah jenis perseroan pada saat melakukan pengajuan.
 - c)Perubahan status perseroan
Pilih kolom “YA” jika ingin merubah status perseroan
 - d)Perubahan Pasal 1
Khusus untuk perseroan yang melakukan perubahan, jadi tidak perlu dipilih atau dapat diabaikan
 - e)Perubahan Pasal 2
Pilih “YA” jika perseroan akan melakukan perubahan jangka waktu
 - f) Perubahan Pasal 3
Untuk kolom Pasal 3 ini ada hubungannya dengan jenis perseroan, jika jenis perseroan berubah dari non fasilitas umum menjadi jenis usaha khusus maka maksud tujuannya pun ikut berubah karena isi maksud tujuan dan jenis kegiatan dari jenis umum dan khusus itu berbeda, jadi harus memilih kolom ini. Apabila tidak ingin merubah jenis persero dan maksud tujuan persero maka kolom ini dapat dokosongkan saja.
 - g) Perubahan pasal 4
Apabila ada perubahan pada modal dasar maka wajib mengisi kolom ini dan pada perubahan Pasal 4 ini ada beberapa kolom yang sifatnya kondisional kolom-kolom tersebut antara lain adalah :
 - (1) Peningkatan modal dasar, harus diisi jika akan melakukan peningkatan.
 - (2) Modal dasar tetap
 - (3) Kolom ini akan terisi secara otomatis apabila tidak melakukan perubahan apapun pada modal dasar dan untuk kolom Pasal 4 tidak boleh diisi apabila tidak melakukan perubahan pada modal dasar.

- (4) Penurunan modal dasar
- (5) Kolom ini dapat diisi apabila melakukan penurunan modal dasar dan juga harus disertai dengan pengumuman dua media massa dan pengumuman dalam Beritan Negara RI (BNRI)

Perubahan Pasal 4 ayat 2 modal ditempatkan

(opsional)

- (1) Modal ditempatkan tetap
Sama seperti modal tetap, kolom akan terisi secara otomatis apabila tidak melakukan perubahan pada modal ditempatkan.
 - (2) Peningkatan modal ditempatkan (apabila modal dasar naik)
Peningkatan modal ditempatkan dapat dilakukan pada FIAN 2 dengan syarat modal dasar juga harus ikut berubah, jika modal dasar tidak ikut berubah maka peningkatan modal ditempatkan harus dilakukan dengan proses pengajuan FIAN 3.
 - (3) Penurunan modal ditempatkan
Penurunan modal ditempatkan dapat dilakukan dengan proses FIAN 2 tanpa harus melakukan perubahan modal dasar.
 - (4) Penurunan modal disetor
Penurunan modal disetor dapat dilakukan dengan pengajuan FIAN 2 dengan memilih kolom pada perubahan Pasal 4 tanpa melakukan perubahan pada modal dasar.
- 2) Prasyarat kondisional
- a) Bukti setor modal pada bank
 - b) Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh perseorangan Firma, atau CV.
 - c) Aprasial pengumuman dua media massa, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
- 3) Prasyarat wajib
- a) Bukti pembayaran PNBP dari Dirjen AHU
 - b) NPWP atas nama perseroan
 - c) Bukti pembayaran TBN dari Perum Percetakan Negara RI
 - d) Nomor TDP
- Persyaratan wajib diatas merupakan prasyarat untuk jenis perseroan PMA, adapun untuk prasyarat wajib dari masing-masing jenis persero lainnya yaitu :
- a) Non fasilitas umum : hanya keempat prasyarat diatas saja
 - b) Fasilitas PMA dan PMDN : keempat prasyarat wajib diatas ditambahkan dengan surat persetujuan PMA dari BKPM.
 - c) Persero BUMN : keempat prasyarat wajib diatas ditambahkan dengan peraturan pemerintah yang menjadi dasar pendirian perseroan, SK Menteri yang membina BUMN mengenai penetapan modal perseroan. SK Menteri mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris.
 - d) Perbankan : keempat prasyarat wajib diatas ditambahkan dengan surat izin operasional Bank Indonesia.
 - e) Lembaga Keuangan non Perbankan : hanya keempat prasyarat diatas saja, untuk Surat Izin Operasional Bank Indonesia pada jenis perseroan ini berada pada kelompok opsional.
 - f) Usaha khusus : hanya keempat prasyarat diatas saja, untuk Surat Izin Usaha Khusus pada jenis perseroan ini berada pada kelompok opsional.
- 4) Prasyarat opsional
- a) Surat rekomendasi yayasan wajib untuk diisi apabila salah satu pendiri dari persero adalah sebuah yayasan.

- b) Rekomendasi dari Departemen Koperasi, bila salah satu pendiri persero adalah koperasi maka kolom ini harus diisi
- c) Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham.
- d) Rancangan penggabungan usaha (merger), bila persero merupakan gabungan dari beberapa nama persero maka kolom ini wajib untuk diisi.

82

Setelah pengisian data persyaratan selanjutnya dapat mengklik tombol *submit* untuk menyimpan data yang telah dibuat dan kemudian baru mengklik kalimat Pra FIAN 2 Selesai untuk mengirim data-data yang telah diisi pada halaman Pra FIAN 2 ke Dirjen AHU agar dilakukan pemeriksaan atas semua data yang telah diisi apakah telah sesuai atau belum dengan ketentuan FIAN 2 adalah terletak pada proses Pra FIAN 1 selesai. Pra FIAN 1 dapat langsung melanjutkan proses untuk pengisian FIAN 1 (data-data pokok), sedangkan pada FIAN 2 setelah selesai proses pengisian FIAN 2 maka harus diadakan pemeriksaan pada dokumen pendukungnya terlebih dahulu. Apabila dokumen pendukung ada kekurangan atau ketidak sesuaian dengan syarat yang telah ditentukan maka proses persero yang diajukan akan dikembalikan secara otomatis kehalaman Pra FIAN dengan tujuan agar data-data yang tidak sesuai dapat dibenarkan. Dan apabila dokumen pendukung telah memenuhi syarat maka persero yang diajukan dikirimkan ke proses selanjutnya yaitu pengisian FIAN 2 (data-data pokok).

Menu FIAN 2 adalah pengisian data pokok perseroan, sama dengan proses FIAN lainnya untuk dapat masuk ke halaman ini harus mengklik FIAN 2 pada susunan menu dibagian sebelah kiri. Setelah masuk ke halaman FIAN 2 ini maka akan dikenakan *akses fee* perubahan badan hukum.⁸³ Pada halaman FIAN 2 terdapat beberapa menu pilihan pada bagian kanan dari masing-masing halaman yang harus di klik yang telah diurutkan dari awal sampai akhir halaman pada FIAN 2 ini yaitu :

- 1) Nama persero (alamat dan nomor NPWP)
- 2) Nomor dan tanggal akta.

⁸² *Ibid*, hal.46.

⁸³ Jumlahnya sama dengan akses fee pendirian dapat dilihat pada lampiran tarif akses fee Sisminbakum.

Pada halaman ini telah disediakan tiga macam bagian kolom yang mana ketiga macam bagian kolom tersebut hanya satu bagian kolom saja yang wajib diisi dan lainnya bersifat kondisional, bagian kolom yang kedua diwajibkan untuk diisi apabila perubahan yang pertama mengalami perubahan sehingga harus membuat akta baru dan untuk bagian kolom yang ketiga atau kolom untuk akta perbaikan juga wajib diisi apabila akta yang diajukan mengalami koreksi dari pihak Dirjen AHU. Selain itu juga terdapat kolom akta untuk notaris pengganti atau protokol, susunan kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Akta perubahan pertama
 - b) Akta perubahan kedua
 - c) Akta perbaikan
 - d) Penyampaian akta, diisi tergantung dari siapa yang menyampaikan aktanya, bisa notaris yang sedang *log-in* atau bisa juga notaris pengganti.
 - e) SK penetapan notaris pengganti, wajib diisi apabila pada akta terakhir memiliki notaris pengganti.
- 4) Modal saham
- Sesuai dengan apa yang telah diisi pada prasyarat FIAN yang telah memilih pada perubahan Pasal 4 untuk peningkatan modal dasar, maka pada halaman ini merubah modal dasar persero yang lama dengan modal dasar yang baru.
- 5) Pemegang Saham
- Halaman ini diisi apabila ada penambahan pemegang saham atau pengeditan data pemegang saham yang mengalami perubahan.
- 6) Pengurus Persero
- Berbeda dengan halaman pemegang saham, untuk halaman pengurus perseroan ini berbeda dengan halaman pengurus perseroan pada proses pengajuan FIAN 1, bedanya adalah untuk halaman pengurus perseroan disini tidak terdapat kolom

untuk pengisian jumlah saham, jadi hanya mengisi data pribadi dari pengurus persero saja.

7) Maksud dan tujuan

Setelah melakukan semua pengisian dari masing-masing halaman dan data-data tersebut telah tersimpan pada data base Sisminbakum selanjutnya dapat masuk kedalam halaman FIAN 2 selesai untuk melihat semua data-data yang telah dibuat baru kemudian mengklik menu FIAN 2 selesai untuk pengiriman data tersebut ke Dirjend AHU agar diperiksa. Apabila semua tahap-tahap pengisian telah dilakukan selanjutnya memonitoring persero yang diajukan tersebut apakah ada masalah atau tidak.

Pada menu monitoring akan terlihat proses dari awal sampai pada tahap tidak keberatan Menteri. Apakah pada monitoring tersebut terdapat kalimat koreksi, umpamanya pada tahap proses Kasie maka proses perseroan yang diajukan akan kembali pada halaman FIAN 2, maka harus mengklik kembali FIAN 2 pada susunan menu bagian kiri koreksian tersebut dapat mengklik gambar amplop yang berada pada bagian kiri dari setiap persero, bila ada maka klik gambar amplop tersebut untuk melihat koreksiannya dan bila sudah mengetahui koreksiannya maka selanjutnya masuk kembali ke halaman yang mendapat koreksian tersebut. Apabila sudah selesai dikoreksi maka dapat klik FIAN-2 selesai untuk dikirimkan kembali ke Direjen AHU dan dikoreksi.

Apabila proses persero sudah sampai tahap tidak keberatan Menteri pada monitoring bagian bawah halaman tersebut ada komentar yang mengharuskan untuk mengirimkan dokumen fisik kebagian Sisminbakum untuk disesuaikan dengan data-data yang telah diisi sebelumnya. Proses pengiriman dan selanjutnya sampai dengan penerimaan SK oleh notaris sama halnya dengan proses pada FIAN 1. Dengan diterimanya SK persetujuan perubahan anggaran dasar oleh notaris maka berakhirilah proses FIAN 2.

b. FIAN 2 Untuk Perubahan Ganti Nama perseroan

FIAN 2 untuk perubahan nama perseroan ini digunakan apabila sebuah persero akan mengganti nama perseronya dengan nama perseroan yang baru. Selain perubahan nama dapat diikuti perubahan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4. Tahap awal FIAN 2 untuk perubahan nama persero ini sama halnya dengan FIAN lainnya yaitu melakukan cek nama terlebih dahulu. Persero yang akan melakukan perubahan nama persero ini harus sudah terdaftar di *data base* Sisminbakum, namun pada tahap cek nama harus mengetik nama baru perseroan yang akan merubah nama ini yang mana nama baru yang diajukan harus belum terdaftar di *data base* Sisminbakum.

Setelah cek nama apabila nama yang akan diajukan ternyata belum terdaftar maka akan keluar pilihan yaitu :

- 1) Pemesanan nama perseroan untuk pendirian PT
- 2) Pemesanan nama perseroan untuk ganti nama PT
- 3) Pemesanan nama perseroan untuk ganti nama PT serta penyesuaian UUPT Tahun 1995
- 4) Penggantian pemesanan nama persero karena ditolak.

Untuk pemesanan nama perseroan untuk ganti nama PT maka pilih kolom nomor 2 namun apabila pemesanan nama untuk ganti nama PT serta penyesuaian UUPT Tahun 1995 maka pilih kolom nomor 3. Setelah memilih selanjutnya akan masuk pada tahap pemesanan nama. Pemesanan nama ini akan dikenakan *akses fee* pemesanan nama yang akan dibayar.

Pada halaman pesan nama sebelum mengisi data untuk perseroan yang baru maka terlebih dahulu harus mencari nama perseroan yang lama, caranya setelah mengklik pilihan yang diinginkan maka pada halaman yang sama akan terlihat kotak kolom yang berada didalam kotak kuning, ketikkan nama persero yang lama pada kolom tersebut kemudian klik tombol cari yang berada disebelah kanan kolom. Bila nama perseroan yang sama sudah terdaftar di Sisminbakum maka nama tersebut akan tampil pada bagian

kolom nama perseroan lama yang berada di bagian bawah halaman tersebut, kemudian klik tombol panah yang menunjuk ke bawah dan klik nama yang lama, kemudian klik tombol *submit* pada halaman yang sama untuk masuk ke dalam halaman pemesanan untuk mengisi data-data kelengkapan persero dalam melakukan proses FIAN 2 perubahan nama ini.

Pada halaman pemesanan nama ini halnya dengan FIAN 1 harus mengisi data-data perseroan sebagai berikut :

- 1) Pilih jenis perseroan dalam kolom yang telah disediakan dengan mengklik tombol yang terdapat disebelah kanannya dan sesuaikan dengan jenis perseroan yang akan diajukan.
- 2) Pilih tempat kedudukan perseroan dengan cara yang sama yaitu klik tombol yang terdapat disebelah kanan kolom tersebut.
- 3) Untuk semua perseroan yang akan melakukan pendirian status perseroannya harus tertutup, maka untuk persetujuan atau FIAN 2 ini dapat dipilih terbuka atau tertutup.
- 4) Untuk kolom akta perseroan akan terisi secara otomatis yaitu perubahan (ganti nama). Karena pada halaman sebelumnya telah memilih pesan untuk ganti nama PT.
- 5) Ketikkan nama group perseroan, apabila perseroan tersebut adalah salah satu group dari suatu perusahaan yang sudah berbadan hukum, bila tidak mempunyai group perusahaan dapat diabaikan atau dikosongkan.
- 6) Ketikkan pula singkatan dari perseroan yang akan dilakukan pemesanan namanya bila tidak ada dapat diabaikan atau dikosongkan.⁸⁴

Setelah mengetahui dan terdapat pernyataan nama perseroan yang dipesan telah disetujui melalui monitoring maka tahap selanjutnya adalah pengajuan FIAN 2 yaitu mendaftarkan nama perseroan yang telah mendapat persetujuan oleh pihak Dirjend AHU. Pada halaman pengajuan FIAN 2 ini telah disediakan beberapa kolom yang nama pada kolom-kolom tersebut ada yang bersifat wajib diisi dan ada yang bersifat opsional sama halnya dengan FIAN 2 sebelumnya. Yang wajib diisi untuk perubahan nama yaitu tanggal pembayaran PNBP, Format SK dan nonor SK terakhir sedangkan untuk perubahan ganti nama serta penyesuaian UUPT Tahun 1995 selain yang wajib diatas juga diwajibkan mengisi kolom terakhir yaitu kata “Dipersiapkan untuk FIAN 3”. Sedangkan untuk perubahan ganti nama saja kolom dipersiapkan untuk Fian 3 sifatnya *opsional*.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 56

Tahap selanjutnya yaitu tahap pra FIAN 2 sampai dengan pengiriman dokumen proses dan caranya sama persis dengan cara pada FIAN 2 untuk perubahan data pokok perseroan.

3. Pelaporan (FIAN 3)

Tata cara pelaporan ini diatur dalam Keputusan Dirjen AHU Depkeh dan HAM RI Nomor : C01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Keputusan Dirjen AHU ini akta perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan UUPT adalah yang berisi perubahan ketentuan selain ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap PT, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal dasar atau pengurangan modal perseroan dan perubahan status perseroan.

Pengisian FIAN 3 dilakukan setelah melakukan FIAN 1 dan FIAN 2 sebelumnya. FIAN 3 adalah Formulir Isian Akta Notaris 3 yang berfungsi untuk melakukan pelaporan dalam hal :

- a. Pelaporan perubahan anggaran dasar
- b. Pelaporan perubahan tempat kedudukan
- c. Pelaporan perubahan tentang cabang perseroan
- d. Pelaporan perubahan nilai nominal saham
- e. Peningkatan modal ditempatkan (disetor) tanpa peningkatan modal dasar.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*, hal. 10.

Proses FIAN 3 sama halnya dengan proses FIAN 2 bedanya hanya pada awal prosesnya saja. Langkah pertama tetap harus cek nama terlebih dahulu kemudian pada halaman yang berisi pilihan untuk melakukan aktivitas FIAN 3 harus mengklik pilihan “Melakukan aktivitas FIAN 3 untuk pelaporan perubahan perseroan (Pasal 1,4,5-28)”.

Yang termasuk pelaporan adalah perubahan anggaran dasar, pindah kedudukan, penambahan modal ditempatkan dan disetor. Maka setelah masuk pada FIAN 3 harus memilih detail akta yang sesuai dengan pelaporan yang akan dilakukan dengan cara mengklik tombol dan memilih jenis melakukan pelaporan perubahan anggaran dasar, selain itu juga harus mengisi Format SK yang sesuai dengan SK yang terakhir perseroan dan juga nama group perseroan jika ada dan juga singkatan nama perseroan jika ada.

Bila data-data telah diisikan maka disimpan selanjutnya melangkah ke Pra FIAN 3 dengan mengklik kalimat “melengkapi dokumen pendukung FIAN 3” atau klik menu Pra FIAN 3. Pada prasyarat FIAN 3 sama seperti FIAN sebelumnya berisi kolom data-data prasyarat yang harus diisi dengan pilihan “YA” atau “TIDAK”. Data-data yang harus diisikan dibagi menjadi lima yaitu : pelaporan, perubahan tempat kedudukan, prasyarat pelaporan, prasyarat wajib serta prasyarat *opsional*.

Perubahan tempat kedudukan dapat diabaikan apabila tidak merubah tempat kedudukan. Prasyarat pelaporan / pemberitahuan berisikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peningkatan modal saham seperti bukti setor modal dari bank, neraca akhir perusahaan, penyetoran modal saham dalam bentuk barang, apraisal, pengumuman dalam 2 media masa dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Prasyarat pelaporan yang bersifat kondisional dapat berubah menjadi prasyarat wajib apabila :

- a. Bukti setor modal dari bank : wajib untuk peningkatan modal ditempatkan dan atau modal disetor bila penyetoran modalnya dalam bentuk uang.
- b. Neraca akhir perusahaan wajib apabila penyetoran sahamnya dalam bentuk selain uang.

- c. Penyetoran modal-saham dalam bentuk barang, appraisal, pengumuman dalam dua media masa wajib apabila penyetoran modal-saham dalam bentuk barang selain uang.

Prasyarat wajib terdiri bukti pembayaran PNBPNP, NPWP atas nama perseroan, bukti pembayaran TBN dari percetakan Negara RI, Nomor TDP, surat permohonan notaris yang berisikan nomor surat dan tanggal surat.

Setelah data-data dan dokumen pendukung lainnya sudah diisi maka klik *submit* untuk menyimpan data-data tersebut. Apabila sudah yakin bahwa data-data yang diisi sudah benar baru dapat mengklik Pra FIAN 3 selesai untuk mengirim data ke Direjen AHU agar dapat diperiksa, setelah tanggal dan jam telah tercatat pada kendali FIAN yang dapat dilihat pada monitoring maka langkah selanjutnya adalah pengisian data-data untuk proses FIAN 3 dengan cara mengklik menu FIAN 3. Pada halaman FIAN 3 akan terlihat halaman-halaman yang akan diisi seperti : data pokok perseroan, data prasyarat, akta perseroan, anggaran dasar, pemegang saham, susunan pengurus, modal-saham.

Data-data yang diisi disesuaikan dengan data-prasyarat yang telah diisi sebelumnya seperti :

- a. Pelaporan modal-saham (perubahan nilai nominal saham, peningkatan modal ditempatkan dan atau disetor)
- b. Pelaporan anggaran dasar Pasal 5 sampai dengan Pasal 28, data-data yang harus diisi adalah data pokok perseroan, akta perseroan dan anggaran dasar
- c. Pelaporan pindah kedudukan, data-data yang harus diisi adalah data pokok perseroan, akta perseroan dan anggaran dasar.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid*, hal 94. Data pokok, Akta Perseroan dan Anggaran Dasar yang diisi antara lain :

1. Data Pokok Perseroan, yang harus diisi yaitu : Alamat perseroan, NPWP sesuai dengan salinan akta persero
2. Akta Perseroan, yang harus diisi yaitu :
 - a. Tempat kedudukan perseroan yang akan tercetak pada Surat Keterangan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Akta pelaporan / perubahan 1, yang harus diisi nomor akta, tanggal akta, sedangkan nama notaris, notaris pengganti dan pembuat akta dapat diabaikan apabila pembuat akta dan penyampaian akta adalah notaris *log in*.
 - c. Nama notaris diisi apabila pembuat akta bukan notaris *log in* dan harus membuat akta perubahan.
 - d. Nama notaris pengganti, diisi apabila pembuat akta adalah notaris pengganti.
 - e. Akta pelaporan / perubahan 2 diisi apabila terdapat 2 akta pelaporan.
 - f. Akta perbaikan diisi apabila terdapat koreksi atau perlunya perbaikan yang datangnya dari pihak Departemen.

Apabila sudah mengisi semua data-data diatas dengan benar maka dapat mengklik FIAN 3 selesai. Selanjutnya data-data tersebut akan memonitoring. Apabila tidak ada kesalahan maka Dirjend AHU akan memerintahkan untuk mengirim penerimaan SK tersebut oleh Notaris. Dengan diterima SK tersebut maka berakhirilah proses FIAN 3.

4. FIAN 4 (Pemberitahuan dan Pembubaran)

FIAN 4 adalah Formulir Isian Akta Notaris 4 yang berfungsi untuk melakukan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar PT. Pengaturan mengenai pemberitahuan ini diatur dalam Keputusan Dirjen AHU Departemen Kehakiman dan HAM RI nomor : M-05.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1 Keputusan Dirjend AHU ini akta perubahan anggaran dasar yang diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan UUPT adalah yang berisi khusus mengenai :

- a. Pemberitahuan pengalihan hak atas saham (transaksi model 3 tentang Pasal 9, yaitu pengalihan hak atas saham dengan persetujuan organ RUPS yang berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2).
- b. Pemberitahuan perubahan susunan pengurus / pengawas (Direksi dan Komisaris
- c. Pemberitahuan pembubaran perseroan
- d. Pemberitahuan pengalihan hak atas saham serta perubahan susunan pengurus atau pengawas.
- e. Pemberitahuan perubahan jenis perseroan.

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan FIAN 4 ini yaitu dengan menyetikkan nama persero yang akan melakukan transaksi FIAN 4 ini pada kolom cek nama sama halnya dengan awal proses FIAN lainnya. Setelah nama persero yang akan melakukan

-
- g. Penyampaian akta dapat memilih siapa yang menyampaikan aktanya yaitu notaris *log in* atau Notaris Pengganti.
 - h. SK penetapan Notaris Pengganti dengan mengisi nomor, tanggal SK penetapan notaris pengganti apabila disalah satu akta terdapat pembuatan akta atau penyampaian akta adalah notaris pengganti.
3. Anggaran dasar, diharuskan memberikan tanda “YA” pada Pasal_pasal yang akan dilaporkan perubahannya.

FIAN 4 telah terdaftar di *data base* Sisminbakum selanjutnya dapat melakukan aktivitas FIAN 4 untuk pemberitahuan dan pembubaran PT.

Berikut penjelasan tentang FIAN 4 yang akan dikategorikan menjadi pemberitahuan dan pembubaran :

a. Pemberitahuan

Yang termasuk pemberitahuan adalah jual-beli saham antara pemegang saham dan perubahan susunan pengurus perseroan seperti direksi dan komisaris. Langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan pelaporan yang akan dilakukan pada halaman pengajuan, pilih detail akta yang telah tersedia dengan cara mengklik pilihan sesuai dengan transaksi apa yang akan dilakukan misalnya pemberitahuan jual-beli saham. Untuk pemberitahuan dan perubahan susunan pengurus kolom PNBPN dapat diabaikan. Selanjutnya menulis format SK terakhir, nama group perusahaan jika ada dan nama singkatan perseroan jika ada. Bila data-data telah terisi semua dapat mengklik tombol submit untuk menyimpan data-data yang telah dibuat.

Selanjutnya melangkah ke Pra-FIAN 4 dengan mengklik kalimat melengkapi dokumen pendukung FIAN 4 atau klik menu FIAN 4 seperti proses Pra-FIAN lainnya. Pada tahapan ini harus memberi tanda “YA” pada perubahan yang sesuai dengan akta serta dokumen-dokumen atau syarat-syarat yang harus diserahkan ketika akan mengirim dokumen fisik. Data-data yang harus diisi dibagi menjadi empat yaitu :

- 1) Pemberitahuan : yaitu kolom yang berisi pilihan untuk perubahan jenis perseroan, jika tidak mengalami perubahan pilih “TIDAK” dan jenis perseroan dapat diabaikan.
- 2) Prasyarat pemberitahuan : berisikan pengumuman dalam 2 media masa, dalam Berita Negara RI. Beri tanda “YA” untuk dokumen-dokumen yang akan diserahkan ketika mengirim dokumen fisik atau dapat diabaikan.
- 3) Prasyarat wajib terdiri dari NPWP atas nama perseroan, bukti pembayaran Tambahan Berita Negara, nomor TDP, surat permohonan notaris yang berisikan nomor surat dan tanggal surat. Prasyarat ini diwajibkan memberi tanda “YA” dan menyerahkan ketika mengirim dokumen fisik.
- 4) Prasyarat *opsional* sama dengan FIAN lainnya terdiri dari surat rekomendasi yayasan, rekomendasi koperasi, surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham, rancangan penggabungan usaha / merger.

Setelah selesai mengisi data prasyarat dan telah yakin benar dalam pengisiannya maka untuk penyelesaian pengisian prasyarat FIAN 4 klik menu Pra-FIAN 4 selesai agar terkirim ke Dirje AHU dan dapat diperiksa oleh Dirjen AHU, apabila pada halaman monitoring telah terdapat tanggal dan jam pada kendali FIAN maka selanjutnya dapat melakukan pengisian data-data untuk proses FIAN 4.

Terlebih dahulu klik menu FIAN 4 yang terdapat pada bagian kiri menu-menu Sisminbakum. Pada halaman FIAN 4 akan melihat tampilan dari data-data yang akan diisi seperti : data pokok perseroan, Pemegang saham dan susunan pengurus. Cara pengisian data-data tersebut sama dengan FIAN lainnya yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Apabila telah selesai mengisi data-data tersebut dan telah yakin dengan semua pengisian data-data dan kelengkapan semua prasyarat maka dapat mengklik menu FIAN 4 selesai. Langkah selanjutnya adalah memonitoring seluruh proses transaksi yang telah dilakukan sejak pengajuan nama perseroan sampai dengan dokumen fisik yang dikirim telah diterima dan selesai diklarifikasi, akan tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transaksi tersebut dilakukan. Dokumen fisik dikirim apabila telah terdapat tanggal dan jam pada pernyataan tidak keberatan Menteri. Setelah dokumen fisik dikirim selanjutnya menunggu klarifikasi dokumen fisik dan menunggu proses perseroan sampai dengan pencetakan SK penerimaan pemberitahuan pengalihan hak dan pengiriman SK ke notaris.

b. Pembubaran

Langkah-langkah yang dilakukan hampir sama dengan pemberitahuan yaitu melalui cek nama, pengisian Pra-FIAN 4, pengisian data FIAN 4, monitoring dan pengiriman dokumen fisik. Pada FIAN 4 untuk memilih detail akta yang sesuai dengan pelaporan yang akan dilakukan yaitu memilih pelaporan pembubaran perseroan. Dan

data pendukung yang wajib diisi pada Pra-FIAN 4 dibagi menjadi tiga bagian yaitu prasyarat pembubaran, prasyarat wajib dan prasyarat *opsional*.

Untuk pembubaran prasyarat pembubaran dan prasyarat wajib diharuskan memberi tanda “YA” pada semua item yang ada dan menyerahkannya sewaktu mengirim dokumen fisik. Selain prasyarat wajib pada pembubaran diharuskan juga melampirkan pengumuman 2 (dua) surat kabar harian yang memuat ringkasan tentang pembubaran perseroan serta pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) yang memuat mengenai hal yang sama.

Setelah selesai proses FIAN 4 untuk pembubaran ini maka akan dicetak Surat Keterangan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan.

B. Keabsahan Proses SISMINBAKUM dan Dokumen yang Dihasilkannya

1. Transaksi FIAN

Aspek hukum dalam pelaksanaan Sisminbakum ini adalah transaksi yang dilakukan dalam penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dimulai dari transaksi pemesanan nama, dilanjutkan transaksi FIAN, penandatanganan SK, pencetakan dokumen yang dihasilkan sampai dengan pengiriman Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan Menteri Kehakiman kepada notaris.

Hakekat melakukan pengesahan terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk memberikan status badan hukum terhadap Perseroan Terbatas. Selain ini pengesahan terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT.⁸⁷ Dalam pasal tersebut hanya terdapat suatu ketentuan yang

⁸⁷ Pasal 7 ayat (6) UUPT yaitu Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.

menyatakan bagaimana suatu perseroan mendapat status badan hukum, yakni setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

UUPT hanya menyebutkan untuk memperoleh pengesahan dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian namun bagaimana cara mengajukan permohonan pengesahan dan persetujuan menteri Hukum dan HAM apakah dilakukan secara manual atau secara elektronik tidak diatur didalam UUPT.

Dahulu proses pengesahan PT dilakukan secara manual namun dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor.M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer (elektronik) atau dengan fasilitas *home page / website*.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01HT.01.01 Tahun 2000 diganti dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-05-HT.01.01 Tahun 2002 adalah yang berlaku saat ini tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Proses Sisminbakum merupakan transaksi di dunia maya antara notaris dengan Departemen Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dimana notaris dan staf Dirjen AHU mempunyai *user ID* dan *password* masing-masing agar dapat mengakses Sisminbakum tersebut. Namun bagaimana perlindungan terhadap kejahatan internet yang banyak terjadi saat ini.

Hasil wawancara Hukumonline.com dengan Dirjend AHU mengemukakan bahwa Sisminbakum tersebut telah ratusan ribu *hacker* yang berasal dari Singapura, Taiwan,

Hongkong yang mencoba masuk kedalam sistem ini. PT. SRD yang merupakan provider dari Sisminbakum menjamin keamanan terhadap Sisminbakum ini karena mempunyai *Fire wall* yang berlapis-lapis dan cukup bagus dipasang oleh ahli India. Untuk kecanggihan pengamanan sistem ini pemerintah telah mengeluarkan biaya yang cukup besar.⁸⁸

Para *hacker* dapat merusak data dan mengambil keuntungan dengan menerobos *User ID* notaris atau Pegawai Departemen Kehakiman. Kemungkinan yang bisa terjadi misalnya pada *hacker* yang memanfaatkan *User ID* notaris untuk melakukan pemesanan nama suatu perseroan terbatas yang jelas saja akan merugikan notaris dengan biaya *billing* yang dibebankan ke notaris yang mempunyai *User ID* tersebut. Notaris tidak dapat mengelak untuk membayar *billing* tersebut karena bila notaris tidak membayar *billing* tersebut maka konsekwensinya notaris tersebut tidak dapat mengakses Sisminbakum lagi. Jikalau hal ini terjadi, perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada notaris, karena negara kita belum mengatur mengenai kejahatan internet ini.

Dalam Sisminbakum notaris melakukan transaksi pesanan nama dan transaksi FIAN melalui internet dimana notaris di setiap transaksi diharuskan membayar *akses fee* kepada pihak provider yaitu PT SRD. Dikarenakan transaksi ini dilakukan dalam Sisminbakum tersebut. Bukti telah dilakukan transaksi pemesanan nama atau transaksi FIAN hanya dapat dilihat dalam bentuk data-data yang ada dalam monitoring Sisminbakum berupa tanggal, jam setiap dilakukan transaksi, dimana data tersebut merupakan data elektronik.⁸⁹

Dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C.01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas menyebutkan apabila dokumen fisik yang

⁸⁸ *Ibid*, hal.4.

⁸⁹ Alat bukti yang diatur dalam Pasal 186 KUHPerdara. Alat-alat bukti terdiri atas Bukti tulisan, Saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah dimuka pengadilan. Alat bukti elektronik tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan KUHP memberikan penjelasan didalam Pasal 184 (1) disebutkan alat bukti sah terdiri dari : 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3 Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Oleh karena itu data elektronik menurut KUH Perdata dan KUHP tidak merupakan alat bukti sah.

dikirim tidak memenuhi syarat, menteri Kehakiman dan HAM langsung memberitahukan kepada notaris secara elektronik.⁹⁰

Pemberitahuan ada atau tidaknya kesalahan atau terjadinya penolakan oleh Menteri Hukum dilakukan dengan cara korektor mengirim e-mail kepada notaris.⁹¹ Dalam berbagai undang-undang sering dimuat ketentuan yang mengharuskan adanya pemberitahuan tertulis sebagai syarat perjanjian atau sebagai ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak-pihak lain atau instansi tertentu, begitu juga dalam UUPT dimuat ketentuan yang mengharuskan adanya pemberitahuan secara tertulis terhadap permohonan yang ditolak. Dengan munculnya kehidupan dunia maya dan internet, maka timbul pertanyaan apakah pemberitahuan melalui e-mail dapat menggantikan fungsi pemberitahuan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT tentang adanya keharusan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis undang-undang Indonesia juga sudah harus mengatur mengenai hal ini.

2. Tanda tangan Surat Keputusan Perseroan Terbatas (SKPT)

Menurut Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C.01.HT.01.01 Tahun 2003 menyatakan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Perseroan Terbatas yang dihasilkan melalui Sisminbakum ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri secara elektronik. Menurut Romli Atmasasmita mantan Direktur Jenderal Hukum Umum, tanda tangan di dalam SK tersebut adalah Sisminbakum. Jadi tanda

⁹⁰ Bandingkan dengan pasal 9 ayat (3) UUPT dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Oleh karena itu pemberitahuan melalui e-mail tidak sesuai dengan UUPT.

⁹¹ Hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang Notaris responden tanggal dengan jawaban yang senada pada 11 April 2006.

tangan yang tercetak melalui proses elektronik.⁹² Begitu juga dengan Surat Keterangan Persetujuan dan Pelaporan ditandatangani secara elektronik.

Pengaturan pelaksanaan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum juga telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang PT (RUU PT) yang telah dibuat oleh Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 9 ayat (6) bagian Penjelasan RUU PT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan secara elektronik adalah tanda tangan dalam bentuk elektronik yang dilakukan atau disertai pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang dapat membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.⁹³

Tanda tangan SK Pengesahan yang akan diterbitkan tersebut, menurut Wahyu Wibawa, SH, Anief Ratnawati, SH, Medania Aristantini, SH, Ny. Kustiana Haryoto, SH, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cukup mengklik melalui komputernya, Dirjen AHU demi keamanan mempunyai

⁹² Wawancara, <[http:// www. Hukumonline. Com/detail.asp](http://www.Hukumonline.Com/detail.asp)> diakses tanggal 6 April 2006.

⁹³ Bandingkan pengertian tanda tangan elektronik menurut Pasal 1 butir (5) Rancangan Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik. "*Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada satu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penanda tangan untuk menunjukkan identitas dan statusnya sebagai subyek hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan infra struktur kunci publik (tanda tangan digital). Biometrik, kriptografi simetrik.*" Maksud tanda tangan elektronik menurut UUPT berbeda dengan maksud tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik tersebut adalah sebuah penandaan yang menyatakan bahwa data elektronik tersebut dikirimkan atau diterima sebagaimana dimaksudkan adalah benar, yang bisa digunakan untuk membuktikan identitas pengirim pesan atau penanda tangan dari suatu dokumen, dan mungkin untuk meyakinkan bahwa isi pesan yang asli atau dokumen yang telah dikirim tidak diubah. Mariam Darus Baddrulzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber di Indonesia*, Op.cit, hal.16.

User ID tersendiri yang hanya dapat diakses olehnya pada saat penanda tanganan SK tersebut. Apabila Dirjen sedang pergi atau dinas keluar maka akan dibuat surat tugas ke sekretaris untuk mengklik tanda tangan pengesahan Direktur Jenderal AHU tersebut.⁹⁴

Tentang keabsahan tanda tangan pada Surat Keputusan Pengesahan PT yang diterbitkan secara elektronik, Dirjen AHU menjamin tentang keabsahannya dengan bersedia menjadi saksi ahli di labor kriminologi Mabes Polri apabila terjadi sengketa dalam perusahaan menyangkut keabsahan tanda tangan elektronik itu.⁹⁵

Namun karena di Indonesia belum ada pengaturan yang jelas mengenai hukum internet termasuk dokumen elektronik yang ditanda tangani secara elektronik maka proses Sisminbakum dengan media elektronik dan Surat Keputusan Pengesahan Perseroan Terbatas yang di hasilkan melalui Sisminbakum tersebut belum mendapat perlindungan hukum yang kuat karena dalam hukum pembuktian Indonesia tidak mengenal bukti elektronik sebagai alat bukti sah.

Peraturan perundang-undangan yang sejauh ini menjamin tentang keabsahan atau kepastian hukum terhadap SK PT ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP). Dengan makin pesatnya tingkat perkembangan teknologi telah memungkinkan untuk

⁹⁴ Wahyu Wibawa, SH, Anief Ratnawati, SH, Medania Aristantini, SH, Ny. Kustiana Haryoto, SH, Wawancara Pribadi tanggal 12 Mei 2006.

⁹⁵ Akta perusahaan bisa selesai seminggu, Depok, Bernas <[http:// www. Google.com/](http://www.Google.com/)> diakses tanggal 12 Mei 2006.

melakukan berbagai transaksi, pembuatan atau penerimaan dokumen dengan sarana elektronik, guna memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai status dari dokumen yang dihasilkan melalui sarana elektronik, maka pada tahun 1997 pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 pada Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan ini memberikan landasan hukum atas solusi dalam menerapkan efisiensi baik pembuatan, penerimaan, maupun dalam pengelolaan suatu dokumen perusahaan.

Dalam Pasal 1 angka (2) UUDP menyatakan dokumen perusahaan adalah data atau catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas ataupun sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam asal tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi dokumen perusahaan tidak saja data, catatan, atau keterangan yang diterima perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 2 UUDP dinyatakan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya :

1. Dokumen Keuangan yaitu pendukung yang berisikan catatan pembukuan atau bukti pembukuan faktur, data pendukung lainnya seperti dokumen administrasi keuangan, piutang, tagihan dan hal lain yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan dalam operasionalnya (Pasal 3 UUDP).

2. Dokumen lainnya yang bukan dokumen keuangan yaitu : setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terikat langsung bagi perusahaan (Pasal 4 UUDP).

Ketentuan Pasal 2 apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 serta penjelasannya, secara jelas disebutkan bahwa dokumen lainnya antara lain adalah akta pendirian perusahaan. Sebagai suatu perusahaan yang bersatus badan hukum, tentunya akta pendirian perusahaan tersebut adalah akta pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) UUDP menentukan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam *micro film* atau media lainnya, sedangkan Pasal 15 ayat (1) UUDP menentukan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *micro film* atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti sah. Jadi dokumen dari suatu perseroan (antara lain akta pendirian) yang dihasilkan dengan menggunakan sarana elektronik menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan secara tegas di sebutkan merupakan alat bukti yang sah.

Pembuatan Surat pengesahan dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut merupakan bentuk nyata dari pada yang dimaksudkan dalam UUDP tersebut, dimana proses pendaftaran akta pendirian tersebut merupakan suatu hasil dari cetakan atau *print out* akhir yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM yang dalam hal ini dikerjakan oleh Direktorat Administrasi

Hukum Umum dari suatu Proses penyalinan data yang ada dalam akta pendirian untuk kedalam bentuk data elektronik yang dilakukan oleh notaris.

Hal ini berarti bahwa UUDP ini merupakan kebalikan dari apa yang terjadi dalam *e-commerce* (perdagangan melalui internet), dalam *e-commerce* tidak ada alat bukti yang lain yang dapat digunakan selain data elektronik / digital yaitu digital *signature* atau tanda tangan digital. Untuk dapat diklarifikasikan kedalam suatu bentuk yang tertulis maka salah satu cara adalah membuat *print out* dari proses yang murni elektronis, karena semua data dari awalnya adalah suatu data yang bersifat digital atau elektronis.⁹⁶

Undang-Undang Dokumen Perusahaan dan Rancangan UUPT yang merupakan kekuatan hukum dalam proses Sisminbakum dengan media internet ini kurang memberi perlindungan hukum terhadap kejahatan internet yang berkembang saat ini. UUDP hanya menyatakan bahwa surat keputusan yang dihasilkan melalui proses Sisminbakum tersebut merupakan alat bukti sah. Rancangan UUPT juga hanya mengatur tentang penggunaan Sisminbakum dalam proses pengesahan dan persetujuan Menteri.

Perlindungan hukum terhadap proses Sisminbakum atas kejahatan internet yang mungkin saja terjadi belum ada pengaturannya, hal ini jelas saja dapat merugikan notaris sebagai pemegang *User ID*, Pegawai Dirjen AHU, Direktur Jenderal AHU yang menandatangani SK bahwa pendiri Perseroan Terbatas yang mengajukan permohonan yang juga berdampak terhadap

⁹⁶ Ridwan Halim, *Pengakuan dan Keabsahan Digital Signature dalam Prepektif Hukum Pembuktian*, Jurnal Hukum Bisnis, Maret 2003, hal.37.

dokumen yang dihasilkan akan menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap dokumen yang dihasilkan akan menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap keabsahannya. Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kejahatan internet ini pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan alat bukti elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah selain itu juga mengatur sanksi hukum apabila terjadi kejahatan internet sehingga memberi perlindungan hukum bagi pengguna media internet dalam bertransaksi secara elektronik termasuk Sisminbakum.

C. Kelebihan Dan Kekurangan Penggunaan SISMINBAKUM Dalam Proses Penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas

Penggunaan Sisminbakum dengan menggunakan media elektronik dalam penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang telah berjalan sejak tahun 2001 jelas memberi dampak bagi masyarakat khususnya membantu kinerja Dirjen AHU dan juga kinerja notaris yang sebelum ini melakukan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas secara manual.

Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang pada masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem lama kendala waktu masih menjadi hal yang memberatkan karena seluruh prosedur dilakukan secara

manual. Untuk sebuah Surat Keputusan Akta Notaris membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 6 bulan atau lebih. Kondisi ini berlangsung karena banyak jumlah permohonan yang masuk, sebagai gambaran pada bulan November 1999 sampai Pebruari 2000 terjadi tunggakan pekerjaan yang harus diselesaikan sebanyak 15.000 buah permohonan.⁹⁷ Hal tersebut dibenarkan oleh Kadari Agus raharjo dan Daulat P Silitonga yang menjaat sebagai Kepala Seksi Perseroan Terbuka Sub Dit Badan Hukum Direktorat Perdata Dirjen AHU.

Menurut Notaris Titi Herwati Soeryabrata,⁹⁸ Sisminbakum merupakan sebuah sistem dengan tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin SK yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada, *data base* Sisminbakum memuat seluruh badan hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dapat diakses melalui jaringan komputer.

Reformasi telah merubah pandangan masyarakat terhadap pelayanan negara bagi masyarakat, salah satunya meliputi transparasi atau keterbukaan. Sisminbakum menciptakan sebuah kondisi yang di masa lalu tidak mungkin melihat dengan jelas seluruh proses perjalanan pembuatan SK pendirian badan hukum. Maksud dan tujuan pengadministrasian proses pendirian dan perubahan badan hukum di Indonesia kedalam suatu Bank Data (*data base*)⁹⁹ sehingga akan meningkatkan kinerja Dirjen AHU. Khususnya dibidang pelayanan masyarakat dikarenakan :

⁹⁷ Suplemen petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2001, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal.48

⁹⁸ Titi Herwati Soeryabrata, SH,MHum, Wawancara Pribadi tanggal 12 Mei 2006.

⁹⁹ *Data Base* pada prinsipnya merupakan kumpulan data-data yang telah diorganisir sedemikian rupa sehingga mudah dan cepat diakses pada saat dibutuhkan. Frans, *ASP net Solusi Web e-commerce*, Andi, Yogyakarta, hal. 218.

1. Pembuatan program aplikasi berbasis Web Base (internet) dalam rangka mendukung pengadministrasian badan hukum sehingga proses akan mudah, cepat dan mutakhir.
2. Sistem prosedur yang disesuaikan dengan alur kerja jalannya sistem sehingga sistem bisa didayagunakan secara maksimal.
3. Proses registrasi pengguna jasa badan hukum di Departemen Kumdang khususnya di Dirjen Kumdang akan memerlukan waktu yang relatif cepat dan akurat disebabkan karena proses telah dikomputerisasikan.
4. Pendayagunaan data oleh semua pihak yang terkait (Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia, instansi lain, notaris dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan yang disediakan.¹⁰⁰

Adapun yang menjadi nilai tambah atau keuntungan penggunaan Sisminbakum tersebut dalam pengurusan badan hukum yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dimana pembuatan dan pengesahan SK Akta Notaris dalam pengurusan badan hukum yang terjadi membutuhkan waktu sampai 60 hari atau lebih menjadi paling lama 1 minggu dan paling cepat 3 hari.
2. Dengan sistem *on line* dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa dan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di lingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat. Selain itu diharapkan terjadi perubahan sikap dan prilaku dari tenaga pegawai negeri yang selalu mengandalkan kekuasaan menjadi tenaga penyedia mitra kerja notaris yang dapat dipercaya.
4. Penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan tarif dengan menggunakan sistem tarif progresif yang didasarkan pada jumlah modal yang disetor dalam

¹⁰⁰ Mengapa Sisminbakum, <[http:// www. Sisminbakum.com](http://www.Sisminbakum.com)> diakses tanggal 12 April 2006.

pendirian atau perubahan peningkatan modal. Perubahan kenaikan tarif PNBPN untuk pelayanan jasa hukum pengesahan badan hukum berarti peningkatan pemasukan bagi keuangan negara. Dengan peningkatan pemasukan keuangan negara tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Jadi dengan “*on line system*” dicapai 2 (dua) sasaran yaitu :

- a. Peningkatan pemasukan penerimaan keuangan negara, dan
 - b. Peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
5. Dengan *sistem on line* maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan “*on line system*” maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Ksubdit, Direktur dan Dirjend, dengan bantuan dari para notaris.
 6. Dengan “*on line system*” yang memungkinkan akses publik baik didalam negeri maupun di luar negeri ke dalam “*home page*” Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan memasuki era transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara notaris dengan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan.¹⁰¹

Dengan demikian jelas sistem *on line* yang telah dicoba diterapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia, dimana secara garis besar bukan saja diusahakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap notaris dalam melakukan pengesahan Perseroan Terbatas di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tersebut, tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia dalam mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data-data tentang penelusuran data. Selain itu *Website* Sisminbakum juga dapat dibuka oleh masyarakat umum untuk

memperoleh informasi yang bersifat umum mengenai Sisminbakum.

102

Pelaksanaan Sismnibakum ini tidak hanya mempunyai kelebihan saja namun juga terdapat kekurangan dan hambatan dalam prosesnya dikarenakan Sisminbakum ini dilakukan menggunakan media internet secara elektronik tentu saja terdapat kelemahan yaitu seperti yang telah disebutkan sebelumnya dimana di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai hukum dunia maya ini, kurangnya perlindungan hukum terhadap kejahatan dalam dunia saiber ini. Oleh karena itu tentu saja mengkhawatirkan apabila terjadi pemalsuan dan pengrusakan sistem oleh para *hacker*. Yang akan berdampak terhadap keabsahan SK yang dikeluarkan melalui Sisminbakum tersebut. Oleh karena itu diperlukan peraturan khusus mengenai hal tersebut untuk memberi perlindungan hukum yang kuat terhadap Sisminbakum.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa karyawan kantor Notaris bagian Sisminbakum yaitu pegawai kantor Notaris Wahyu Wibawa, SH, Anief Ratnawati, SH dan Medania Aristantini, SH¹⁰³ selaku korektor yang mengkoreksi permohonan pengesahan PT tersebut hambatan-hambatan yang ada selama ini dalam pelaksanaan

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 2

¹⁰² <[http:// www. Sisminbakum.com/kumdang/news1a.php](http://www.Sisminbakum.com/kumdang/news1a.php)> diakses tanggal 12 Mei 2006. Menu-menu yang dapat dibuka untuk umum yaitu :

- a. Home, berisi pengertian tujuan, misi dan nilai lebih Sisminbakum
- b. Peraturan, berisi perundangan yang mengatur Sisminbakum
- c. Prosedural, berisi prosedur sistim lama dan sistim baru penyelesaian badan hukum perseroan terbatas.
- d. Panduan
- e. Notaris, untuk mencari nama notaris dan wilayah kerjanya.
- f. Perusahaan, untuk mencari perusahaan yang terdaftar dalam Sisminbakum dan kedudukan perusahaan.

¹⁰³ Pegawai Kantor Notaris Wahyu Wibawa, SH, Anief Ratnawati, SH dan Medania Aristantini, SH, Wawancara Pribadi, tanggal 12 Mei 2006.

Sisminbakum yaitu masih kurangnya pengetahuan para notaris atau pegawai Notaris untuk menggunakan internet sehingga banyak notaris yang masih belum mengerti bagaimana cara pelaksanaan Sisminbakum. Adapun kesalahan yang sering dilakukan oleh Notaris atau pegawai Notaris antara lain :

1. Dalam pengajuan nama banyak notaris yang belum memperhatikan ketentuan pemakaian nama PT, dimana PT tidak sesuai dengan jenis usahanya contoh PT Lestari Hotel jenis usaha Perhotelan dan Pariwisata. Seharusnya jika nama PT diikuti jenis usaha maka dalam pengisian jenis usaha cukup dibuat perhotelan saja. Kecuali nama PT tidak diikuti jenis usaha.
2. Pengisian modal, banyak notaris yang mengisi jumlah modal perseroan yang tidak sesuai dengan bukti setoran dan juga tidak memenuhi ketentuan mengenai modal yang ditempatkan dan disetorkan.
3. Masalah laporan dari Dirjen AHU jika terjadi kesalahan oleh notaris yang menurut Keputusan Menteri diberitahu melalui *e-mail*, namun banyak notaris yang agak lambat mendapatkan pemberitahuan melalui *e-mail* tersebut. Namun menurut Notaris dan pegawai kantor Notaris dalam menjawab permasalahan selama ini umumnya pihak Dirjen AHU selalu cepat memberitahu

kesalahan notaris tersebut melalui *e-mail* namun sering tidak dapat terbaca atau tidak terkirim, hal itu merupakan gangguan teknis.

104

Selain permasalahan diatas menurut pegawai Kantor Notaris Kustiana Haryoto, SH dan Yuli Sapariningtyas Fachruddin, SH¹⁰⁵ masih banyak permasalahan lainnya misalnya permasalahan yang dialami notaris dalam permohonan pengesahan PT tersebut dimana proses pengecekan nama sudah dikenai biaya namun ada klien yang meminta untuk mengecek nama tapi tidak datang kembali setelah dilakukan pengecekan nama padahal notaris sudah dikenai biaya. Oleh karena itu menurut notaris Wahyu Wibawa, SH dan Medania Aristanstini, SH¹⁰⁶ sebaiknya notaris lebih berstrategi dalam permasalahan tersebut terhadap klien yang ingin melakukan pengesahan PT.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sisminbakum selama ini menurut Kustiana Haryoto, SH, Titi Herawati Soeryabrata, SH, MHum dan Yuli Sapariningtyas Fachruddin, SH¹⁰⁷ sebagian besar adalah permasalahan teknis, dimana kurang siapnya notaris dan juga korektor yaitu pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalani perubahan secara elektronik tersebut.

¹⁰⁴ Dikarenakan pemberitahuan dilakukan melalui *e-mail* yang tidak merupakan bukti tertulis, maka apabila terjadi kesalahan teknis seperti tidak terbaca atau tidak terkirim tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Hal ini merupakan kelemahan penggunaan media elektronik dalam hal pemberitahuan.

¹⁰⁵ Pegawai kantor Notaris Kustiana Haryoto, SH dan Yuli Sapariningtyas Fachruddin, SH, Wawancara Pribadi, tanggal 14 Mei 2006.

¹⁰⁶ Wahyu Wibawa, SH dan Medania Aristanstini, SH, Wawancara Pribadi, tanggal 12 Mei 2006.

¹⁰⁷ Kustiana Haryoto, SH, Titi Herawati Soeryabrata, SH, MHum dan Yuli Sapariningtyas Fachruddin, S, Wawancara Pribadi, tanggal 10 Mei 2006.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Wahyu Wibawa, SH, Anief Ratnawati, SH dan Medania Aristantini, SH¹⁰⁸ sebaiknya dibutuhkan sosialisasi yang jelas oleh Dirjen AHU dan juga PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai provider Sisminbakum ini untuk menjelaskan bagaimana mengoperasinya dan mengaksesnya. Sehingga selanjutnya pelaksanaan Sisminbakum tersebut lebih sempurna lagi dan sesuai dengan misi dari Sisminbakum tersebut yaitu penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas secara cepat efektif, murah dan efisien.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pemberlakuan Sisminbakum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM yang sekarang menjadi Departemen Hukum dan HAM diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM nomor M-05.HT.01.01 Tahun

¹⁰⁸ Wahyu Wibawa, SH, Anief Ratnawati, SH dan Medania Aristantini, SH, Wawancara Pribadi, tanggal 12 Mei 2006.

2002. Tata cara Sisminbakum diatur oleh Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sisminbakum merupakan Sistem Administrasi Badan Hukum dengan menggunakan sistem *on-line* melalui jaringan internet dalam hal penyelesaian badan hukum meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan Terbatas (FIAN 1) dan permohonan persetujuan (FIAN 2) serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (FIAN 3) dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (FIAN 4).

Tahap-tahap dalam pelaksanaan pengisian FIAN diawali dengan cek nama, selanjutnya pemesanan nama dan pengajuan nama. Setelah pengajuan nama baru mengisi prasyarat FIAN setelah itu masuk kehalaman FIAN pengisian data-data pokok.

Apabila telah keluar pernyataan tidak keberatan dari Menteri Hukum maka notaris diwajibkan mengirim dokumen fisik untuk diterima apabila telah memenuhi syarat akan dilakukan penandatanganan SK dan pencetakan SK yang kemudian dikirim ke notaris yang memohon.

2. Proses Sisminbakum merupakan transaksi yang menggunakan media internet atau elektronik begitu juga dokumen yang dihasilkannya yaitu SK Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia yang ditanda-tangni secara elektronik. Pedoman transaksi dalam

Sisminbakum yaitu UUPT dan UUDP. Indonesia belum ada pengaturan yang jelas mengenai hukum internet termasuk dokumen elektronik yang ditanda tangani secara elektronik, dimana dalam hukum pembuktian Indonesia alat bukti sah tidak mengenal alat bukti elektronik. Namun dalam UUDP dinyatakan alat bukti elektronik dalam Dokumen Perusahaan merupakan alat bukti yang sah sehingga memberikan landasan hukum dan solusi dalam menerapkan efisiensi baik perbuatan, penerimaan, maupun dalam pengelolaan suatu dokumen perusahaan.

Namun perlindungan hukum terhadap kejahatan internet yang banyak terjadi seperti manipulasi dan sebagainya belum ada pengaturan yang tegas. Oleh karena itu terhadap pelaksanaan pengesahan dan persetujuan anggaran dasar melalui Sisminbakum yang menggunakan media internet ini belum mempunyai payung hukum yang kuat.

3. Pelaksanaan pengesahan dan persetujuan anggaran dasar menggunakan media internet ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun yang menjadi nilai tambah atau keuntungan penggunaan Sisminbakum tersebut dalam penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yaitu adanya peningkatan pelayanan

terhadap masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, akurat, cepat, murah dan transparan.

Sedangkan kekurangan Sisminbakum ini yaitu di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai hukum dunia maya ini. Oleh karena itu tentu saja agak mengkhawatirkan apabila terjadi kejahatan internet dalam Sisminbakum yang akan berdampak terhadap keabsahan SK yang dikeluarkan melalui Sisminbakum tersebut. Selain itu karena kurang siapnya notaris menghadapi perubahan ini sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang dilakukan notaris.

B. Saran - saran

1. Kemajuan teknologi terhadap pelaksanaan Sisminbakum sebaiknya diikuti oleh sosialisasi yang lebih baik dan pelaksanaan pelatihan internet di kalangan notaris dan pegawai Dirjen Administrasi Hukum Umum agar prosedur Sisminbakum tersebut baik itu FIAN 1, FIAN 2, FIAN 3, dan FIAN 4, dapat lebih dimengerti oleh para pengguna Sisminbakum baik itu notaris maupun pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menangani Sisminbakum ini. Terhadap pelaksanaannya sebaiknya sesuai dengan prosedur yang telah dilaksanakan baik itu caranya maupun waktu yang telah ditentukan. Seperti

pemberitahuan adanya kesalahan melalui *e-mail* yang belum berjalan secara efektif juga waktu pemeriksaan dokumen fisik oleh pihak Dirjen AHU yang masih lama.

2. Dikarenakan belum adanya pengaturan khusus mengenai hukum internet di Indonesia sebaiknya pemerintah segera menyusun undang-undang tersendiri yang mengatur secara yuridis penggunaan internet ini sehingga ada sanksi yang tegas terhadap kejahatan internet, yang akan memberi payung hukum terhadap pelaksanaan Sisminbakum yang menggunakan media internet. Selain itu sebaiknya UUPT sudah harus direvisi karena pelaksanaan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum tidak sesuai lagi dengan UUPT.
3. Bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebaiknya melaksanakan asas dalam Sisminbakum yang efektif, transparan dan akurat dengan baik agar tujuan dibentuknya Sisminbakum bisa tercapai dan tujuan reformasi untuk memberantas KKN dapat terwujud.

Bagi notaris lebih waspada terhadap *password* yang dimiliki agar tidak diketahui oleh orang lain sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang akan merugikan notaris. Selain itu

notaris juga harus lebih berhati-hati dan teliti dalam pengisian data agar tidak terjadi kesalahan yang akan memperlama proses keluarnya SKPT.

Bagi masyarakat khususnya pemilik Perseroan Terbatas yang belum disesuaikan dengan UUPT agar dapat segera menyesuaikannya perseroannya supaya terdaftar di *data base* Sisminbakum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amanat, Anitus, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Kansil, CST, Christine ST Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1996.
- Kurniadi, Adi, *Internet*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Raharjo, Agus, *Cyber crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramli, Ahmad. M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Satrio, J.S., *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sidharta Lani, *Internet Informasi Bebas Hambatan*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet (Pengenalan Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Sjahputra, Iman, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, jakarta, 1997.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Thong, Kie Tan, *Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notariat - Buku I dan Buku II*, Ichtiar Baru Van Hoeve, jakarta, 2000.
- Tobing, Lumban GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.
- Widjaya, I.G Ray, *Hukum Perusahaan Perseroan Tebatas khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Mega Poin, Jakarta, 2000.
- , *Hukum Perusahaan*, Mega Poin Divisi dari Ksaint Blanc, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia diganti dengan :

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-05-HT.01.01 Tahun 2002 yang berlaku saat ini tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas diganti dengan :

Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01.HT.01.04 Tahun 2003 tentang Tata Cara penyampaian laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03.HT.01.04 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

C. Makalah, Tesis, Tulisan, Draft

Ridwan Halim, Pengakuan dan Keabsahan Digital Signature Dalam Perspektif Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum Bisnis, Maret 2003.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti pada FH USU, Medang, 13 Nopember 2001.

Yayasan Kesejahteraan Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia, Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), Jakarta, 2004.

Perpustakaan Nasional RI, Suplemen Petunjuk Pelaksanaan UUPT tahun 2001, Novindo Pustaka Mandiri, jakarta, 2001.

Naskah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dibuat oleh Direktorat perancangan Peraturan perundang-undangan, Jakarta, 2004.

Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Apa itu SISMINBAKUM, <<http://www.sisminbakum.com/kundang/news2a.php>, diakses tanggal 23 Oktober 2005.

Definisi SISMINBAKUM, <http://www.sisminbakum.com/kundang/news1a.php> diakses tanggal 23 Oktober 2005.

Tentang kami, <<http://www.sisminbakum.com>, diakses tanggal 23 Oktober 2005.

Mengapa Sisminbakum <http://www.sisminbakum.com>, diakses tanggal 23 Oktober 2005.

Pornografi <<http://ti.apjil.or.id/internet/09-pornografi.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2005.

Romli, Atmasasita : Notaris yang bilang mahal itu serakah, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=4551&cI=wawancara>, diakses tanggal 23 Oktober 2005.

Berita, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=2100&cI=Berita>, diakses tanggal 23 Oktober 2005.

Akta Perusahaan bisa selesai seminggu, Depok, Bernas <http://www.google.com/>, diakses tanggal 24 Oktober 2005.

Notaris mengeluhkan biaya pengurusan Sisminbakum mahal <http://www.hukumonline.com/detail.asp>, diakses tanggal 24 Oktober 2005.

Masih Mungkin mendaftarkan PT Secara Manual <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=4676&cI=Berita>, diakses tanggal 24 Oktober 2005.

Pengesahan PT dalam RUU PT akan gunakan tanda tangan elektronik, <<http://www.Hukumonline.com/detail.asp?id=4419&cI=Berita>, diakses tanggal 24 Oktober 2005.

Revisi UU perseroan terbatas selesai dibahas <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=7970&cI=berita>, diakses tanggal 25 Oktober 2005.